

**KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA UNTUK
MENERAPKAN UPAYA PAKSA KEPADA
MANTAN SUAMI YANG TIDAK
MEMBAYAR IDDAH
(Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**TRI NOVITA SARI SIREGAR
NPM. 1506200262**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



PENGADILAN AGAMA MEDAN KLAS I-A

Jl. Sisingamangaraja Km. 8,8 No. 198 Telp (061)7851712 Fax (061) 7851759
Medan 20148

Nomor : W2-A1452 /PB.02/I/2019

Medan, 28 Januari 2019

Lamp : -

Hal : Penelitian/Riset

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Di-

Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi maksud surat Saudara Nomor : 125/II.3-AU/UMSU-06/F/2019 tertanggal 08 Januari 2019 perihal seperti di pokok surat, maka dengan ini Pengadilan Agama Medan menerangkan bahwa :

Nama : Tri Novita Sari Siregar
NIM : 1506200262
Jurusan : Ilmu Hukum / Hukum Acara

Telah melaksanakan Riset/Penelitian berupa wawancara, pengumpulan data, mempelajari kasus-kasus dan literatur yang ada di Pengadilan Agama Medan, berkaitan dengan Penyelesaian Tugas Akhir/penyusunan Skripsi yang berjudul : **"Kewenangan Pengadilan Agama Untuk Menerapkan Upaya Paksa Kepada Mantan Suami Yang Tidak Membayar Iddah"**.

Demikian kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

W a s s a l a m,
Kasub. Bag. Umum dan Keuangan

Fadli Azhari, ST
NIP. 19750206 200604 1 014

Tembusan :

- Ketua Pengadilan Agama Medan.
- Ybs



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019, Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : TRI NOVITA SARI SIREGAR
NPM : 1506200262
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA UNTUK MENERAPKAN UPAYA PAKSA TERHADAP SUAMI YANG TIDAK MEMBAYAR IDDAH (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Medan)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A.
2. M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.
3. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : TRI NOVITA SARI SIREGAR
NPM : 1506200262
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA UNTUK MENERAPKAN UPAYA PAKSA TERHADAP SUAMI YANG TIDAK MEMBAYAR IDDAH (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Medan)
PENDAFTARAN : Tanggal 09 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing

Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.
NIDN: 0006076814

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : TRI NOVITA SARI SIREGAR
NPM : 1506200262
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA UNTUK
MENERAPKAN UPAYA PAKSA TERHADAP SUAMI
YANG TIDAK MEMBAYAR IDDAH (Studi Kasus Pada
Pengadilan Agama Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 08 Maret 2019

Pembimbing


Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.
NIDN: 0006076814

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Novita Sari Siregar
NPM : 1506200262
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : **KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA UNTUK MENERAPKAN UPAYA PAKSA KEPADA MANTAN SUAMI YANG TIDAK MEMBAYAR IDDAH**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan



TRI NOVITA SARI SIREGAR



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id

*Bila menjawab surat ini, agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : TRI NOVITA SARI SIREGAR
NPM : 1506200262
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA UNTUK MENERAPKAN UPAYA PAKSA KEPADA MANTAN SUAMI YANG TIDAK MEMBAYAR IDDAH (Studi Kasus di Pengadilan Agama Medan)

Pembimbing : Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
11/02-2019	Penerimaan Skripsi	
21/02-2019	Revisi Bab I	
28/02-2019	Pemeriksaan Revisi Bab II	
1/02-2019	Revisi Bab II	
4/02-2019	Pemeriksaan Revisi Bab III	
5/	Revisi Keseluruhan	
1/02-2019	Bedah buku dan Revisi Keseluruhan	
6/02-2019	Bedah buku !	
8/02-2019	Ace diraji	

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum)

**KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA UNTUK MENERAPKAN
UPAYA PAKSA KEPADA MANTAN SUAMI YANG TIDAK MEMBAYAR
IDDAH
(Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Medan)**

Tri Novita Sari Siregar
NPM. 1506200262

ABSTRAK

Iddah adalah waktu menunggu bagi seorang perempuan yang telah diceraikan suaminya atau menahan diri untuk menikah lagi, baik cerai mati atau cerai hidup untuk menunggu sehingga dapat diyakinkan bahwa dalam rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan, itulah sebabnya ia diharuskan menunggu dalam masa yang ditentukan. Dimana dalam masa waktu menunggu bagi mantan seorang isteri adanya hak-hak nafkah *iddah* yang harus dipenuhi dan ditanggung jawabkan oleh suami. Banyak pihak suami yang tidak melaksanakan nafkah *iddah* sebagaimana mestinya dan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan pasca putusan pengadilan, Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang harus memberikan upaya dalam pelaksanaan pembayaran nafkah *iddah* dan hak-hak isteri sebagaimana mestinya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana tanggung jawab yang wajib dilaksanakan seorang suami yang menjatuhkan talak kepada isterinya, yaitu melaksanakan kewajiban membayar nafkah *iddah* sebagaimana seharusnya dan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili adanya pelaksanaan nafkah *iddah* oleh suami serta hambatan dan upaya yang dihadapi dalam pembayaran nafkah *iddah*.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pihak Pengadilan Agama Medan dalam menerapkan upaya paksa kepada mantan suami yang tidak melaksanakan pembayaran nafkah *iddah* kepada mantan isteri yaitu dengan melakukan pembayaran nafkah *iddah* terlebih dahulu sebelum melaksanakan ikrar talak, yang pembayaran itu dilakukan pada saat persidangan. Apabila tidak adanya pembayaran *iddah* maka tidak ada perceraian. Dalam melindungi hak-hak mantan isteri yang nafkahnya tidak terpenuhi sebagaimana hasil putusan persidangan, pihak Pengadilan Agama Medan hanya berwenang dalam memberikan informasi kepada mantan isteri, agar ia dapat melaksanakan upaya hukum atau eksekusi yaitu pelaksanaan terhadap putusan hakim baik keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maupun yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap untuk melaksanakan putusan pengadilan. Dalam hal ini mantan isteri dapat mengajukan eksekusi kepada pihak suami untuk mendapatkan hak-haknya sebagai mana mestinya dan mantan suami dapat melaksanakan putusan pengadilan.

Kata kunci: Iddah, Pengadilan Agama, Upaya Paksa.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Kewenangan Pengadilan Agama untuk Menerapkan Upaya Paksa kepada Mantan Suami yang Tidak Membayar Iddah ”**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, SH., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H .

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingg diucapkan kepada Bapak Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum selaku pembimbing, Bapak Nurul Hakim S.Ag., MA, dan Bapak Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. selaku Pembanding yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada UKM Tari Umsu, Nurul Ulfa Wollfax, Athea Itansa, Isti Khairiyah, Finna Oktaviani, Tesya Wiranda, Widia Pratiwi Nst, S.Ak, Almira khairuni, Yogi Pradoni, Fira Gina Hanifah Lubis, Cukede Peramita, Atika Windharni, Tara Maulida Pohan, Indah Situmeang, Fatimah Syahra, Ade Gunawan, Wan Adinda Irvana, Yopi Ilahi, Rizka Dwi Novia, Lolly Puspita, Lutpi Adi Guna, Imam Alfarizi atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda B.Siregar dan Zuraini Murni Hsb, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Darwies Arief Muda Siregar, S.Kom dan Rizky Amelya Siregar, Sp.d, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan serta peran mereka dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih.

Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT mengetahui niat baik hambanya.

Medan, 18 Maret 2019

Tri Novita Sari Siregar

NPM 1506200262

DAFTAR ISI

	Halaman
PENDAFTARAN UJIAN	i
BERITA ACARA UJIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan masalah	4
2. Faedah penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	5
C. Defenisi Operasional	6
D. Keaslian Penelitian	7
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis dan pendekatan penelitian	9
2. Sifat penelitian	10
3. Sumber data	10
4. Alat pengumpulan data	11
5. Analisis data	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Kewenangan Pengadilan Agama dalam Memutus Perkara Perceraian	13
B. Akibat Hukum Perceraian	19
C. Hak dan Kewajiban Isteri dalam Perkara Perceraian	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Tanggung Jawab Mantan Suami untuk Membayar Iddah kepada Mantan Isteri yang ditalak	37
B. Kewenangan Pengadilan Agama untuk Memaksa Mantan Suami Membayar Iddah Kepada Mantan Isteri yang ditalak	47
C. Hambatan dan Upaya yang Perlu dilakukan Pengadilan jika Mantan Suami Tidak Memenuhi Kewajiban Membayar Iddah	55

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar wawancara

Lampiran 2: Surat keterangan riset

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan ikatan batin seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam islam pernikahan masuk dalam kategori ibadah, pernikahan juga salah satu *sunnatullah* atas seluruh ciptaan-Nya. Pandangan islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, dan bukan pula sekedar urusan keluarga tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi sunnah Nabi. Perkawinan menjadi suatu hal yang memiliki urgensi di dalam kehidupan manusia di mana mencakup seluruh bidang kehidupan, memiliki keterkaitan dan mampu memicu terjadinya konflik sehingga menimbulkan permasalahan yang kompleks.

Problematika perkawinan tersebut muncul antara lain pernikahan dini, pernikahan beda agama, pernikahan campuran (beda kewarganegaraan), pernikahan sirri, atau masalah yang terjadi antara kedua belah pihak yang tidak dapat diselesaikan dan berakibat pada fakta perceraian. Akibat dari perceraian tersebut muncullah beberapa hukum bagi seorang perempuan diantaranya adalah *iddah* atau masa tunggu. Selanjutnya ada kewajiban masa *iddah* bagi wanita yang mengalami perceraian yang telah ditegaskan dalam Al-Qur'an bahwa dalam keadaan apapun yang dialami pihak wanita, ia wajib melaksanakan *iddah*.¹

¹Habib Ismail dan Nur Alfi Khotamin. "Faktor dan Dampak Perkawinan dalam Masa Iddah", *Jurnal Mahkamah* Vol 2 No. 1 Juni 2017.

Seorang wanita yang telah diceraikan oleh suaminya, dilarang melakukan perkawinan dengan lelaki lain selama masa yang ditentukan oleh syari'at.² Ketentuan mengenai keharaman nikah dalam masa *iddah* ini juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya di sebut KHI) Pasal 40 huruf b tentang larangan kawin, bahwa dilarang melangsungkan pernikahan apabila seorang wanita masih berada dalam masa *iddah* dengan pria lain.

Adapun dasar dalam pengaturan perceraian adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) dan KHI diatur secara jelas mengenai dasar atau alasan perceraian. Sementara Pasal 39 dalam UU Perkawinan yang menyatakan bahwa: (1) perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Pada 114 KHI yang berbunyi: "Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian." Melakukan suatu perceraian sebagaimana halnya harus disertai dengan alasan-alasan yang dapat diterima oleh penerima atau instansi pengadilan khususnya Pengadilan Agama, di mana telah diatur dalam Pasal 116 KHI yang meletakkan peraturan perundang-undangan sebagai pranata hukum dan Pengadilan sebagai lembaga hukum yang dilibatkan dalam proses hukum perceraian. Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri adalah otoritas lembaga pengadilan yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang dan

²Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. 2014. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, halaman 241.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perceraian.³

Terputusnya perkawinan dalam islam membawa akibat-akibat tertentu baik kepada mantan suami atau kepada mantan isteri, akibat hukum terputusnya perkawinan karena talak mantan suami wajib memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang layak kepada mantan isteri baik berupa uang maupun benda yang telah disebutkan dalam Pasal 81 ayat 1 KHI. Kewajiban-kewajiban tersebut melekat pada diri suami dan harus dipenuhi oleh suami karena merupakan hak isteri sebagai akibat hukum dari cerai talak, dan tanggung jawab nafkah dari suami dan kewajiban yang dilaksanakan sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) UU Perkawinan dan Pasal 149 KHI.

Perkara permohonan cerai talak yang diputus oleh majelis hakim yaitu adanya pemberian nafkah dari mantan suami kepada mantan istri selama masa *iddah*. Besarnya nafkah biasanya diputuskan oleh hakim yang disesuaikan dengan keadaan masa *iddah* isteri. Umumnya majelis hakim akan memutuskan besarnya nafkah anak sebesar 1/3 dari nilai penghasilan suami, tetapi tidak menutup kemungkinan lebih besar jika terdapat kesepakatan terkait hal tersebut dalam proses persidangan dan dapat disesuaikan dengan kemampuan mantan suami apabila mantan suami tidak mempunyai penghasilan yang cukup.⁴

Faktanya yang terjadi pihak suami tidak melaksanakan tanggung jawabnya terhadap putusan pengadilan yang sudah ditetapkan sebagaimana mestinya, apabila suami tidak melaksanakan amar putusan yang berkaitan dengan kewajiban

³ Harry Kurniawan dan Maisuriati. "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Cerai Gugat Suami Mafqud", *Jurnal Al-Murshalah* Vol. 3 No. 1 Juni 2017.

⁴ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Ibid.*, halaman 242.

suami terhadap isterinya hingga enam bulan setelah pengadilan melaksanakan sidang penyaksian ikrar talak, suami tetap enggan membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang telah dibebankan kepadanya, maka bagaimana tindakan dan upaya pihak Pengadilan Agama terhadap mantan suami yang melalaikan atau tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagai mana yang sudah ditetapkan.

Berkaitan dengan pemaparan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan untuk mengambil judul “**Kewenangan Pengadilan Agama untuk Menerapkan Upaya Paksa kepada Mantan Suami yang Tidak Membayar Iddah**”.

1. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan agar memudahkan pemahaman terhadap masalah yang akan di bahas nantinya. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana tanggung jawab mantan suami untuk membayar *iddah* kepada mantan isteri yang di talak?
- b. Bagaimana kewenangan Pengadilan Agama Medan untuk memaksa mantan suami membayar *iddah* kepada mantan isteri yang di talak?
- c. Bagaimana hambatan dan upaya yang perlu dilakukan pengadilan jika mantan suami tidak memenuhi kewajiban membayar *iddah*?

2. Faedah penelitian

Setiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Penelitian hukum dan pembinaan hukum adalah dua aspek yang saling melengkapi, dalam hal ini penulis mengharapkan agar dapat memberikan manfaat praktis dalam kehidupan masyarakat yaitu sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Penulisan proposal ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat umum dan bagi mahasiswa sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang menjadi bahan kajian lebih lanjut atau penambah khazanah keputusan dibidang ilmu hukum, khususnya tentang kewenangan Pengadilan Agama untuk menerapkan upaya paksa kepada mantan suami yang tidak membayar iddah.

b. Secara praktis

Penelitian ini dapat memberikan faedah sebagai bahan acuan dalam bidang hukum serta mengetahui mekanisme untuk memperoleh informasi mengenai kewajiban pelaksanaan pembayaran *iddah* oleh suami dan hak-hak istri yang dipenuhi setelah putusan pengadilan.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui tanggung jawab mantan suami untuk membayar *iddah* kepada mantan isteri yang di talak.

- b. Untuk mengetahui kewenangan Pengadilan Agama Medan untuk memaksa mantan suami membayar *iddah* kepada mantan isteri yang di talak.
- c. Untuk mengetahui hambatan dan upaya yang perlu dilakukan Pengadilan jika mantan suami tidak memenuhi kewajiban membayar *iddah*.

C. Defenisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti⁵. Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.⁶ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Kewenangan Pengadilan Agama untuk Menerapkan Upaya Paksa kepada Mantan Suami yang Tidak Membayar Iddah” (Studi Pengadilan Agama Medan), maka dapat diajukan defenisi operasional sebagai berikut:

1. Kewenangan pengadilan adalah lembaga yang berwenang dalam memeriksa, memutus dan mengadili suatu perkara.
2. Upaya paksa adalah suatu kewenangan atau tindakan yang merupakan aturan dalam Undang-Undang kepada aparat penegak hukum (Polisi-Penyidik, Jaksa, Hakim) untuk melakukan perampasan kebebasan yaitu berupa

⁵Ida Hanifah,dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 4

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 7.

penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat serta pemaksaan untuk menjalankan putusan yang diterima.

3. *Iddah* adalah masa menunggu bagi seorang perempuan yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya dan menahan diri untuk menikah kembali.

D. Keaslian Penelitian

Sejauh pengamatan peneliti, ada beberapa yang hampir sama dengan judul penulis yang membahas tentang “Kewenangan Pengadilan Agama untuk Menerapkan Upaya Paksa kepada Mantan Suami yang Tidak Membayar Iddah” namun aspek yang dikaji tidaklah sama sepenuhnya diantaranya:

1. Skripsi Fitri Rahmiyani Annas yang berjudul “Nafkah Iddah dan Mut’ah pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Makassar”, dari Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2014. Perbedaan dari skripsi ini adalah dari tinjauan pustaka yang lebih membahas tentang alasan permohonan talak, ikrar talak, permohonan izin talak serta rumusan masalahnya yang membahas bagaimana pembebanan nafkah *iddah* dan *mut’ah* pada perkara cerai talak dan bagaimana pelaksanaan putusan hakim tentang pembebanan nafkah *iddah* dan *mut’ah* pada perkara cerai talak.
2. Skripsi Syamz Eliaz Bahri yang berjudul “Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut’ah Pasca Ikrar Talak”, dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Tahun 2015. Perbedaan dari skripsi ini adalah dari tinjauan pustaka yang lebih membahas tentang nafkah *iddah* menurut *fiqih*, *mut’ah* menurut *fiqih*, nafkah *iddah* dan *mut’ah* dalam hukum positif Indonesia serta rumusan

masalahnya yang membahas bagaimana praktek pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* ketika ikrar talak di Pengadilan Agama Batu sungkar, bagaimana langkah yang dilakukan hakim ketika suami belum membawa kewajibannya pada saat ikrar talak, dan bagaimana kolerasi praktek pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* ketika ikrar talak ini jika dihubungkan dengan peraturan dan asas yang ada.

3. Skripsi Randy Kurniawan yang berjudul “Pelaksanaan Putusan Hakim Tentang Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Talak”, dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2017. Perbedaan dari skripsi ini adalah dari tinjauan pustaka yang lebih membahas tentang pengertian *iddah* , nafkah *iddah*, dan nafkah *iddah* dalam peraturan Undang-Undang serta rumusan masalahnya yang membahas tentang profil Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang.

Skripsi ini adalah asli, bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari bentuk karya ilmiah penulis lain sesuai objek kajian yang dipaparkan, yang membedakan skripsi ini dengan objek kajian yang dipaparkan adalah tinjauan pustaka dan rumusan masalah yang dikaji. Skripsi ini membahas tentang kewenangan Pengadilan Agama untuk menerapkan upaya paksa kepada mantan suami yang tidak membayar *iddah*.

E. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.⁷ Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu objek yang mudah terpegang di tangan.⁸ Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁹ Metode penelitian yang akan penulis gunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. metode ini didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Untuk itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁰

Penelitian hukum yuridis empiris adalah dengan cara kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum

⁷Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, halaman 42.

⁸ Bambang Sunggono. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 27.

⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*,halaman 1.

¹⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*,halaman 13.

serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dalam penulisan skripsi ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian yang berkaitan dengan kewenangan pengadilan agama untuk menerapkan upaya paksa kepada mantan suami yang tidak membayar iddah.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus yang berkaitan, dan kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Sifat penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif, penelitian yang melukiskan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum serta data pustaka sebagai pendukungnya, maka metode penelitian ini pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Medan.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Pengadilan Agama Medan. Selain data primer, juga menggunakan data sekunder dan data tersier yang diperoleh melalui:

- a. Bahan data sekunder yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat. Berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, yaitu meliputi:

- 1) Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - 2) Republik Indonesia Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
 - 3) Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
 - 4) Republik Indonesia Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung.
- b. Bahan data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Medan, yaitu dengan melakukan wawancara kepada hakim terkait permasalahannya sebagai data penunjang bagi penulis untuk penulisan dalam penelitian ini.
- c. Bahan data tersier yaitu data yang memberikan petunjuk dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti kamus dan internet.

4. Alat pengumpul data

a. Data primer

Alat pengumpul data yang digunakan adalah dengan melakukan penelitian dilapangan dan pedoman wawancara. Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Medan, instansi pemerintah ini diteliti karena memiliki tugas dan wewenang diantaranya yaitu, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tentang perceraian.

b. Data sekunder

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi yang berasal dari kepustakaan berupa buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan erat untuk mendukung penulisan skripsi ini.

5. Analisis data

Untuk memecahkan permasalahan yang ada serta menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data-data yang dikumpulkan secara rasional dan objektif maka selanjutnya akan dianalisis kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kewenangan Pengadilan Agama dalam Memutus Perkara Perceraian

Kata “peradilan” sebagai terjemahan dari *qadha* yang berarti “memutuskan”, “melaksanakan”, “menyelesaikan”. Dan ada pula yang menyatakan bahwa, umumnya kamus tidak membedakan antara peradilan dengan pengadilan. Disamping arti menyelesaikan, dan menunaikan arti *qadha* yang dimaksud adapula yang berarti “memutuskan hukum” atau “menetapkan sesuatu ketetapan”. Dalam dunia peradilan menurut para pakar, makna yang terakhir inilah yang dianggap lebih signifikan. Dimana makna hukum disini pada asalnya berarti “menghalangi” atau “mencegah”, karenanya *qadhi* dinamakan hakim karena seseorang hakim berfungsi untuk menghalangi orang yang zalim dari penganiayaan. Oleh karena itu apabila seseorang mengatakan “hakim telah menghukumkan begini” artinya hakim telah meletakkan sesuatu hak atau mengembalikan sesuatu kepada pemiliknya yang berhak. Kata peradilan menurut istilah ahli fikih adalah berarti:

1. Lembaga hukum (tempat di mana seseorang mengajukan permohonan keadilan).
2. Perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar harus mengikutinya.

Dari pengertian tersebut membawa kita pada kesimpulan bahwa tugas peradilan berarti menampakkan hukum agama, tidak tepat bila dikatakan menetapkan sesuatu hukum, karena hukum itu sebenarnya telah ada dalam hal yang dihadapi hakim. Bahkan dalam hal ini kalau hendak dibedakan dengan hukum umum dimana hukum islam itu (syariat), telah ada sebelum manusia ada, sedang hukum umum baru ada setelah manusia ada. Sedangkan hakim dalam hal ini hanya menerapkan hukum yang sudah ada itu dalam kehidupan, bukan menetapkan sesuatu yang belum ada.¹¹

Peradilan yang memutus dan melaksanakan mempunyai suatu hak kewenangan. Kewenangan Pengadilan Agama yaitu menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah.¹² Dalam perkara perceraian Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili, yaitu dalam mengajukan gugatan huruslah disertai alasan-alasan yang jelas menurut hukum sehingga gugatan perceraian dapat dikabulkan. Alasan-alasan tersebut diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan dan Pasal 116 KHI.

Kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili atau sebagai kompetensi yurisdiksi untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara, sehingga pengajuan perkara tersebut dapat diterima dan tidak ditolak dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya.

¹¹Basiq Djalil. 2010. "*Peradilan Agama di Indonesia*". Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, halaman 1.

¹²¹²Basiq Djalil. *Ibid.*, halaman 15.

Kewenangan mengadili merupakan syarat formil sahnya gugatan, sehingga pengajuan perkara kepada pengadilan yang tidak berwenang mengadilinya menyebabkan gugatan tersebut dapat dianggap salah alamat dan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan kewenangan absolut atau kewenangan relatif pengadilan.

Kewenangan Absolut yaitu kewenangan atau suatu kekuasaan absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya, misalnya Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama islam sedangkan bagi yang bukan beragama islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum.¹³ Menurut Undang-Undang No.4 Tahun 2004 kekuasaan kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA) merupakan penyelenggara kekuasaan Negara di bidang yudikatif yang dilakukan oleh lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Menurut Yahya harahap, pembagian lingkungan peradilan tersebut merupakan landasan sistem peradilan Negara di Indonesia yang terpisah berdasarkan yurisdiksi. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, pembagian tersebut berdasarkan pada lingkungan kewenangan yang dimiliki masing-masing, kewenangan tersebut memberikan kewenangan absolut pada masing-masing lingkungan peradilan, sehingga masing-

¹³Roihan A Rasyid. 2000. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 27.

masing lingkungan berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan Undang-Undang kepadanya. Lingkungan kewenangan mengadili itu meliputi:

1. Peradilan Umum berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, memeriksa dan memutus perkara dalam hukum Pidana (umum dan khusus) dan Perdata.
2. Peradilan Agama berdasarkan Undang-Undang No.7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, memeriksa dan memutus perkara perkawinan, kewarisan, wakaf, dan shadaqah.
3. Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara.
4. Peradilan Militer yang berwenang memeriksa dan memutus perkara pidana yang terdakwanya anggota TNI dengan pangkat tertentu.

Kewenangan relatif merupakan kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama jenis dan tingkatan yang berhubungan dengan wilayah hukum pengadilan dan wilayah tempat tinggal/tempat kediaman atau domisili pihak yang berperkara. Pada dasarnya setiap gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi:

1. Gugatan diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kediaman tergugat. Apabila tidak diketahui tempat kediamannya maka pengadilan di mana tergugat bertempat tinggal.

2. Apabila tergugat lebih dari satu orang maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah salah satu kediaman tergugat.
3. Apabila tempat kediaman tergugat tidak diketahui atau tempat tinggalnya tidak diketahui atau jika tergugat tidak dikenal (tidak diketahui) maka gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat.
4. Apabila objek perkara adalah benda tidak bergerak gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi letak benda tidak bergerak.
5. Apabila dalam suatu akta tertulis ditentukan domisili pilihan, gugatan diajukan kepada pengadilan yang domisilinya dipilih.

1. Permohonan cerai talak

Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara permohonan cerai talak diatur dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama selanjutnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UU Pengadilan Agama) sebagai berikut:

- a. Apabila suami/pemohon yang mengajukan permohonan cerai talak maka yang berhak memeriksa perkara adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman istri/termohon.

- b. Suami/pemohon dapat mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman suami/pemohon, apabila isteri/termohon secara sengaja meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.
- c. Apabila isteri/termohon bertempat kediaman di luar negeri maka yang berwenang adalah Pengadilan Agama yang meliputi kediaman suami/pemohon.
- d. Apabila keduanya (suami isteri) bertempat kediaman di luar negeri, yang berhak adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat pelaksanaan perkawinan atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

2. Permohonan perkara gugat cerai

Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara gugat cerai diatur dalam Pasal 73 UU tentang Peradilan Agama sebagai berikut:

- a. Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa perkara cerai gugat adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman isteri/penggugat.
- b. Apabila isteri/penggugat secara sengaja meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami maka perkara gugat cerai diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman suami/tergugat.
- c. Apabila isteri/penggugat bertempat kediaman di luar negeri maka yang berwenang adalah Pengadilan Agama yang meliputi kediaman suami/tergugat.

- d. Apabila keduanya (suami isteri) bertempat kediaman di luar negeri, yang berhak adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya.¹⁴

B. Akibat Hukum Perceraian

Suatu perkawinan tidak tertutup kemungkinan akan timbulnya suatu perselisihan atau pertengkaran yang berkaitan terjadinya perceraian antara suami isteri. Perceraian antara suami isteri dan dari hasil perkawinan tersebut mereka memiliki anak, maka akibat hukum perceraian itu dimana suami berkewajiban memberikan upahnya, si isteri berkewajiban menjaga, memelihara anak tersebut jika ia yang berhak merawat dan membesarkan anak tersebut.¹⁵ Menurut Subekti, perceraian merupakan salah satu peristiwa yang dapat terjadi dalam suatu perkawinan, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Adapun perceraian dalam istilah ahli fiqih disebut “*talak*” atau “*furqah*” ialah membuka ikatan membatalkan perjanjian, sedangkan *furqah* artinya bercerai. Kedua kata itu dipakai oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti bercerai antara suami isteri. Menurut istilah hukum islam, talak dapat berarti:

1. Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keterkaitannya dengan menggunakan ucapan tertentu.
2. Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.

¹⁴ Basiq Djalil, *Op.Cit.*, halaman 20

¹⁵ Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman 300.

3. Melepaskan ikatan perkawinan dengan ucapan talak atau yang sepadan dengan itu.¹⁶

Talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya akan menimbulkan akibat hukum pada suami yang sudah diatur dalam Pasal 149 KHI bahwa suami berkewajiban memberika *mut'ah* yang layak baik berupa uang atau benda kepada isteri yang diceraikan sesuai dengan waktu masa *iddah* kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul* (perceraian sebelum melakukan hubungan suami isteri), memberi nafkah *maskan* (makanan) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas isteri selama dalam masa *iddah* kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan hamil.

Penjatuhan talak yang dilakukan seorang suami kepada isterinya pasti adanya suatu sebab-sebab atau alasan tertentu sehingga terjadinya penjatuhan talak oleh suami, hukum cerai talak yang dijatuhkan yaitu:

1. Talak yang hukumnya wajib apabila ditemui beberapa kondisi berikut:
 - a. Jika suami isteri memiliki kemungkinan damai yang sangat kecil atau sulit untuk didamaikan melalui proses mediasi.
 - b. Sebelum perceraian terjadi biasanya ada dua orang wakil dari pihak suami atau isteri yang akan membantu proses mediasi. Namun apabila mediasi ini gagal maka cerai bisa menjadi wajib hukumnya.
 - c. Jika pengadilan menjatuhkan pendapat sekiranya talak lebih baik dijatuhkan dari pada meneruskan pernikahan. Jika suami tidak dapat mengucapkan talak, sementara talak wajib hukumnya maka suami akan berdosa.

¹⁶Nunung Rodliyah. "Akibat Hukum Perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan". *Jurnal Keadilan Progresif* Vol. 5 No. 1 Maret 2014.

d. Talak juga wajib hukumnya bagi suami yang meng-*ila*' isterinya yakni suami bersumpah untuk tidak menggauli isterinya. Masa *ila* ini ditangguhkan hingga empat bulan dan apabila setelah empat bulan berlalu suami enggan kembali kepada isterinya maka hakim berhak untuk memaksa suami mengikrarkan talak.

2. Talak yang hukumnya sunnah

Talak hukumnya sunnah apabila dijatuhkan kepada suami dengan ikhlas demi kebaikan isterinya dan untuk mencegah kemudharatan apabila isterinya tetap tinggal bersamanya. Biasanya hal ini terjadi apabila sebenarnya suami masih mencintai isterinya sementara sang isteri sudah tidak bisa mencintai suaminya sehingga berakibat isteri tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik. Talak yang dijatuhkan suami demi kemaslahatan isterinya hukumnya sunnah. Ada beberapa kondisi dimana talak hukumnya sunnah:

- a. Suami tidak mampu menanggung nafkah isteri baik secara lahir maupun secara batin dan tidak mampu memenuhi kewajiban suami terhadap isteri.
- b. Isteri tidak dapat menjaga kehormatan serta harkat dan martabat dirinya atau terdapat ciri-ciri isteri yang durhaka dalam dirinya.

3. Talak yang hukumnya makruh

Talak yang hukumnya makruh jika suami menjatuhkan perkataan talak terhadap isterinya tanpa sebab yang jelas dan keadaan rumah tangga yang baik-baik saja. Selain itu talak juga hukumnya makruh apabila isteri yang diceraikan memiliki sifat yang baik dan taat kepada suaminya serta memiliki ciri-ciri isteri shalehah.

4. Talak yang hukumnya mubah

Talak yang hukumnya mubah adalah talak dimana suami memiliki keinginan untuk menceraikan isterinya dikarenakan sudah tidak mencintai isterinya atau jika isteri tidak dapat mematuhi suami serta berperangai buruk. Jika suami tidak dapat menahan dan bersikap sabar maka talak hukumnya mubah atau boleh dilakukan. Hal ini juga bisa terjadi apabila suami lemah nafsunya atau isteri yang tidak lagi subur (belum datang masa haid atau telah selesai masa haid).

5. Talak yang hukumnya haram

Talak bisa menjadi haram apabila talak yang dijatuhkan suami tidak sesuai dengan petunjuk syariat islam. Hal ini berarti, talak yang dijatuhkan pada kondisi dimana talak tersebut dilarang untuk diucapkan. Kondisi tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Suami menceraikan isteri saat isteri masih dalam masa haid.
- b. Suami menjatuhkan talak pada isteri setelah ia dicampuri tanpa diketahui hamil atau tidak.
- c. Suami yang sedang sakit dan cerainya bertujuan supaya isteri tidak mendapatkan hak atas hartanya.¹⁷

Dari segi peluang untuk rukun kembali dalam berumah tangga ada dua macam talak yaitu:

1. Talak *Raj'i* yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada isterinya (talak 1 dan 2) yang belum habis masa *iddah*. Dalam hal ini suami boleh rujuk pada isterinya kapan saja selama masa *iddah* isteri belum habis.

¹⁷ Mahmud Yunus Daulay dan Nadirah Naimi. 2012. *Studi Islam*. Medan: Ratu Jaya, halaman 67.

2. Talak *Ba'in* yaitu talak yang dijatuhkan suami pada isterinya yang telah habis masa *iddah*. Dalam hal ini, talak *ba'in* terbagi lagi dua yaitu talak *ba'insughra* dan talak *ba'in kubra*.
 - a. Talak *ba'in sughra* adalah talak yang dijatuhkan suami pada isterinya (talak 1 dan 2) yang telah habis masa *iddah*. Suami boleh rujuk lagi dengan isterinya, tetapi dengan aqad dan mahar yang baru.
 - b. Talak *ba'in kubra* adalah talak yang dijatuhkan suami pada isterinya bukan lagi talak 1 dan 2 tetapi telah talak 3. Dalam hal ini suami juga masih boleh kembali dengan isterinya, tetapi dengan catatan isterinya menikah dengan orang lain dan bercerai secara wajar. Oleh karena itu nikah seseorang dengan mantan isteri orang lain dengan maksud agar mereka bisa menikah kembali, maka ia dilaknat oleh Rasulullah SAW dalam salah satu haditsnya. Pernyataan talak yang dijatuhkan sebanyak dua kali dan memungkinkan suami rujuk dengan isteri sebelum selesai masa *iddah*, talak tiga pernyataan talak yang bersifat final. Suami dan isteri tidak boleh rujuk lagi, kecuali sang isteri pernah dikawini oleh orang lain lalu diceraikan olehnya.¹⁸

Seorang isteri yang dijatuhi talak atau diceraikan oleh suaminya, akan menimbulkan akibat juga baginya yaitu dengan menjalani masa tunggu atau melaksanakan *iddah*. *Iddah* berasal dari kata *al 'adad*, artinya bilangan dan menghitung, yaitu hari yang dihitung dan dipergunakan bagi seorang perempuan selama ia suci dari haid. Dalam *syara' iddah* artinya waktu menunggu dan dilarang kawin, setelah seorang perempuan ditinggal mati atau diceraikan oleh

¹⁸ H.S.Al Hamdani. 2018. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, halaman 287.

suaminya. Bilangan *iddah* dimulai sejak adanya penyebab *iddah*, yaitu talak atau meninggalnya suami.¹⁹

Dasar dan hukum bagi yang menjalankan *iddah* adalah perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun itu, cerai hidup atau mati, sedang hamil atau tidak, masih berhaid atau tidak, wajib menjalani masa *iddah* itu. Kewajiban menjalani *iddah* dapat dilihat dari ayat QS. al-Baqarah ayat 228 yaitu:

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٨)

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari kiamat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada isterinya. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana..”²⁰

Pada masa *iddah* diwajibkan pada semua wanita yang berpisah dari suaminya dengan sebab talak *khulu’* (gugat cerai), *fasakh* (penggagalan atau pembatalan akad pernikahan) atau ditinggal mati, dengan syarat sang suami telah melakukan hubungan suami istri dengannya atau telah diberikan kesempatan dan kemampuan yang cukup untuk melakukannya. Berdasarkan ini, berarti bahwa

¹⁹H.S. Al Hamdani, *Ibid.*, halaman 299.

²⁰Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, halaman 304.

yang diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum digauli atau belum ada kesempatan untuk itu maka dia tidak memiliki masa iddah.

Allah berfirman QS.al-Ahzab ayat 49 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَّوهُنَّ وَسَرَحوهنَّ سَرَاحًا
جَمِيلًا (٤٩)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya”

Berdasarkan penyebab perpisahannya, masalah *iddah* ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya memiliki 2 keadaan yaitu:
 - a. Wanita yang ditinggal mati suaminya ketika sedang hamil. Maka masa menunggunya atau *iddah* berakhir setelah ia melahirkan bayinya.
2. Bagi wanita yang tidak hamil maka masa *iddah* adalah empat bulan sepuluh hari.
3. Wanita yang diceraikan, terdapat 2 macam yaitu wanita yang diceraikan talak *raj'i* (talak yang bisa ruju') dan wanita yang ditalak dengan talak *ba'in* (talak tiga).
 - a. Wanita yang diceraikan dengan talak *raj'i* terbagi menjadi:
 - 1) Wanita yang masih haid masa '*iddah* adalah tiga kali haid.
 - 2) Wanita yang tidak haid, baik karena belum pernah haid atau sudah manopaus, masa *iddah* adalah tiga bulan.

- 3) Wanita hamil, wanita yang hamil bila dicerai memiliki masa *iddah* yang berakhir dengan melahirkan.
 - 4) Wanita yang terkena darah istihadhah, masa *iddah* sama dengan wanita haid. Kemudian bila ia memiliki kebiasaan haid yang teratur maka wajib baginya untuk memperhatikan kebiasannya dalam haid dan suci. Apabila telah berlalu tiga kali haid maka selesailah *iddah*.
- b. Wanita yang ditalak tiga (*talak ba'in*), wanita yang telah di talak tiga hanya menunggu sekali haid saja untuk memastikan dia tidak sedang hamil. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan, wanita yang dicerai dengan tiga kali talak, masa iddahnya sekali haid.
4. Wanita yang melakukan gugat cerai (*Khulu'*). Wanita yang berpisah dengan sebab gugat cerai masa *iddah* sekali haid, sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa hadits yaitu “Dari Ibnu Abbas Radhiyallahuanhu bahwa isteri Tsabit bin Qais menggugat cerai dari suaminya pada zaman Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam lalu nabi Shallallahu'alaihi wa sallam memerintahkannya untuk menunggu sekali haid. [HR Abu Daud dan at-Tirmidzi dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Shahih Sunan Abu daud no. 1 950].²¹

Salah satu hal akibat perceraian juga berdampak pada anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan itu, akibat hukumnya terdapat dalam hukum Islam yang diatur dalam Pasal 156 KHI, bahwa anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, sedangkan anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya. Hal ini merupakan

²¹ Almanhaj, “Masa iddah dalam Islam”, <https://almanhaj.or.id/>, diakses Kamis, 13 desember 2018. Pukul 13.25 wib.

suatu pilihan yang sama-sama memberatkan karena seorang anak membutuhkan kedua orang tuanya, untuk anak yang masih berumur 12 tahun (belum *mumayyiz*) biasanya hakim memutuskan ikut dengan ibunya hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa anak dengan umur seperti itu masih sangat membutuhkan kasih sayang ibunya, ini bukan berarti ayah tidak sanggup memberikan kasih sayang yang dibutuhkan anak akan tetapi seorang ayah biasanya sibuk bekerja sehingga waktu yang dimiliki untuk memperhatikan anak kurang. Walaupun telah ada ketentuan-ketentuan hukum perundangan yang memberikan hak pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* kepada ibunya, akan tetapi dalam hal anak yang belum *mumayyiz* itu sudah bisa memilih untuk ikut ayahnya atau ikut ibunya, maka anak diberikan kesempatan untuk memilih sendiri. Kesempatan untuk memilih itu semata-mata untuk kepentingan anak itu sendiri, yaitu dengan siapa anak merasa lebih tentram, sehingga tidak akan ada perasaan terpaksa dan tertekan bagi anak, perasaan yang terpaksa dan tertekan akan memberi pengaruh buruk bagi perkembangan anak itu pada akhirnya.²² Walaupun tetap saja adanya pengaruh atau dampak pada anak akibat ketiadaan salah satu dari orang tua karena itu kematian, perceraian, ataupun hidup terpisah diantara kedua orangtuanya hal ini menyebabkan:

1. Anak kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang dan tuntutan pendidikan orang tua, terutama bimbingan ayah karena ayah dan ibunya sibuk mengurus permasalahan masing-masing.

²²Nunung Rodliyah. "Akibat Hukum Perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan". *Jurnal Keadilan Progresif* Vol. 5 No. 1 Maret 2014.

2. Kebutuhan fisik maupun psikis anak remaja menjadi tidak terpenuhi, keinginan harapan anak-anak tidak tersalur dengan memuaskan, atau tidak mendapatkan kompensasinya.
3. Anak-anak tidak mendapatkan latihan fisik dan mental yang sangat diperlukan untuk hidup susila. Anak-anak tidak dibiasakan untuk disiplin dan kontrol diri yang baik.

Meskipun telah terjadi perceraian bukan berarti kewajiban suami isteri sebagai ayah ibu terhadap anak dibawah umur berakhir, kedua orang tuanya tetap bertanggung jawab terhadap anaknya sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU Perkawinan bahwa ayah tetap bertanggung jawab untuk memberi biaya pemeliharaan dan nafkah anak sampai anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Bagi orang tua yang diberi hak untuk memelihara anak harus memelihara dengan baik, pemeliharaan anak bukan hanya meliputi memberi nafkah lahir seperti biaya hidup dan biaya pendidikan saja tetapi juga meliputi nafkah batin seperti kasih sayang kepada anaknya. Perceraian yang telah terjadi tidak terlepas dari tanggung jawab orang tua kepada anaknya yaitu:

1. Kedua orang tua bertanggung jawab memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya, sampai saat anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Selanjutnya tanggung jawab itu berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus. Dalam praktik apabila perkawinan putus karena perceraian atau karena atas putusan pengadilan, maka atas permohonan dari pihak suami atau isteri pengadilan akan menyerahkan anak-anak tersebut kepada suami atau isteri yang benar-benar beritikad baik, dipelihara dan dididik secara baik.

2. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin, berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
3. Orang tua mewakili anak tersebut, mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam dan diluar pengadilan.
4. Orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki oleh anaknya yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang belum pernah kawin sebelumnya, kecuali kalau untuk kepentingan anak tersebut yang menghendaki.
5. Kekuasaan salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandungnya yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang.

Tanggung jawab orang tua dapat dicabut dengan alasan orang tua melalaikan tanggung jawabnya terhadap anaknya atau berkelakuan buruk sekali. Meskipun tetap bertanggung jawab memberi biaya pemeliharaan anak mereka.

Perceraian yang timbul antara suami dan isteri melahirkan akibat diantaranya adalah pembagian harta bersama, harta bersama adalah harta suami isteri yang diperoleh selama masa perkawinan yang merupakan harta kekayaan yang oleh suami isteri itu dijadikan sebagai modal kekayaan dalam melangsungkan hidup bersama sebelum terjadinya perceraian. Perihal dengan berapa banyak yang diperoleh oleh suami atau selama dalam ikatan perkawinan adalah menjadi milik bersama dari suami-isteri tersebut. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan kedudukan antara suami dan isteri pada harta bersama

maka dalam penguasaannya harta bersama tersebut dikuasai oleh keduanya. Apabila salah satu pihak suami maupun isteri akan menggunakan harta bersama tersebut harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak. Menurut Hilman Hadikusuma, “Bahwa mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”.

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung “Apabila terjadi perceraian maka di dalam penyelesaian pembagian harta bersama akibat perceraian adalah sebagai berikut:

1. Bagi mereka yang kawin menurut agama islam, hukum islam tidak mengenai harta bersama karena isteri diberi nafkah oleh suami, yang ada harta milik masing-masing suami dan isteri, harta adalah hak mereka masing-masing.
2. Bagi mereka yang kawin menurut agama islam dan agama-agama lainnya, tetapi tunduk kepada hukum adat yang mengenal harta bersama (gono-gini, harta guna kaya) jika terjadi perceraian, bekas suami dan bekas isteri masing-masing mendapat separuh.²³

Mengenai harta bersama mungkin akan timbul persoalan menurut ketentuan Pasal 37 UU Perkawinan, apabila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lain seperti KUHPdt. Dengan demikian penyelesaian harta bersama adalah bagi

²³Anjani Sipahutar. 2013. “Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian Bagi Warga Negara Indonesia Yang Beragama Islam”, *Tesis*, Program Pascasarjana, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

mereka yang kawin menurut hukum islam, hukum islam tidak mengenal harta bersama karena isteri diberi nafkah oleh suami, yang ada harta milik masing-masing suami dan isteri, harta ini adalah hak mereka masing-masing.²⁴

Ketentuan dalam Pasal 35 UU Perkawinan juga menerangkan bahwa, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36 UU Perkawinan menjelaskan mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak dan mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta benda. Menurut KHI juga menerangkan mengenai harta sebagaimana diatur dalam Pasal 85 KHI bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri, Pasal 86 ayat (1) juga menerangkan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri dalam perkawinan, Pasal 86 ayat (2) juga menerangkan bahwa harta isteri tetap dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Ayat-ayat yang terdapat dalam KHI bertentangan bunyinya, karena hukum islam pada prinsipnya tidak dikenal harta campur kecuali dengan *syirkah* (perkongsian) namun apabila dalam kehidupan sehari-hari antara suami isteri mencampurkan hartanya maka otomatis terjadi pencampuran harta, Pasal 96 (1) KHI apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan

²⁴Abdulkadir Muhammad. 2011. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 124.

yang hidup terlama, dalam Pasal 97 KHI bahwa janda atau duda hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Berdasarkan ayat-ayat tersebut maka harta yang diperoleh suami isteri karena usahanya, adalah harta bersama baik mereka bekerja bersama-sama atau hanya suami saja yang bekerja sedangkan isteri hanya mengurus rumah tangga beserta anak-anak dirumah.²⁵

C. Hak dan Kewajiban Isteri dalam Perkara Perceraian

Beberapa hak-hak isteri setelah terjadi perceraian menurut KHI dan Hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Hak nafkah, *maskan* dan *kiswah*

Secara etimologi kata “nafkah” yang berarti biaya, belanja, pengeluaran uang, menurut Amir Syarifuddin kata nafkah berarti berkurang atau berarti hilang atau pergi. Bila seorang dikatakan memberikan nafkah membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah dilenyapkan atau dipergikannya untuk kepentingan orang lain. Namun apabila kata nafkah ini dihubungkan dengan perkawinan maka mengandung arti “sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya untuk kepentingan isterinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang”.

Apabila isteri hidup serumah dengan suami, maka suaminya wajib menanggung nafkahnya, mengurus segala kebutuhan seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Dalam hal ini isteri tidak berhak meminta nafkah dalam jumlah tertentu, selama suami melaksanakan

²⁵ M. Syaifudin. 2013. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 311.

kewajibannya itu baikpun kedua belah pihak telah bercerai. Apabila suami bakhil tidak memberikan nafkah secukupnya kepada isteri tanpa alasan yang benar, maka isteri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, pakaian, dan tempat tinggal, dan hakim boleh memutuskan berapa jumlah nafkah yang harus diterima oleh isteri, serta mengharuskan suami untuk membayarnya jika tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh isteri ternyata benar.

2. Hak mut'ah

Kata mut'ah dan *dhammah min (mut'ah)* atau *kasrah (mit'ah)* akar kata dari *al-mata'*, yaitu sesuatu yang disenangi. Maksudnya materi yang diserahkan suami kepada isteri yang dipisahkan dari kehidupannya sebab talak atau semakna dengan beberapa syarat. *Mut'ah* wajib diberikan kepada setiap wanita yang diceraikan sebelum bercampur dan sebelum kepastian mahar.

3. Mahar

Menurut *syara'* mahar adalah suatu yang wajib sebab nikah atau bercampur, "sesuatu yang wajib" kalimat ini bersifat umum, mencakup harta dan manfaat karena suatu yang ada nilainya atau harganya yang sah dijadikan mahar. Sebab nikah artinya suatu yang wajib nikah "atau bercampur" maksudnya bercampur secara *syubhat*, baik setelah *dukhul* (berkumpul) ataupun belum, maka sang isteri tetap berhak atas mahar secara sempurna, baik dalam mahar yang telah ditentukan sebelumnya maupun dalam mahar *mitsl* (yang belum ditentukan), demikian juga halnya jika terjadi perpisahan antara suami isteri dan telah terjadi *dukhul* baik pisah dengan talak maupun fasakh. Namun jika talak terjadi sebelum *dukhul* dan sebelumnya mahar telah ditentukan maka isteri berhak setengah dari

milik keseluruhannya, dan jika sebelumnya tidak pernah ditentukan maka hak isteri atas mahar gugur secara keseluruhan dan haknya *mut'ah* (secara pesangon) dari suami dengan besaran yang disesuaikan dengan tingkat ekonomi suami.²⁶

4. Biaya hadhanah untuk anak

Para ulama fiqh mendefinisikan hadanah, yaitu melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan dan menyediakan sesuatu yang menjadi kebutuhannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusak dirinya baik itu mendidik jasmani, rohani, dan akalinya yang mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya. Apabila terjadi perceraian maka kedua orang tuanya tetap bertanggung jawab bagi anaknya, selama ibunya belum menikah lagi dan anak masih dibawah umur maka ibu diutamakan untuk mengasuhnya, serta pembiayaan kebutuhan anak harus tetap ditanggung oleh ayahnya.²⁷

Perceraian yang terjadi mengharuskan seorang isteri yang dicerai untuk melaksanakan *iddah*, yang *iddah* itu merupakan suatu kewajiban bagi seorang isteri setelah perceraian untuk menjaga *iddah*. Perempuan yang sedang menjalankan *iddah* wajib menetap di tempat suami isteri bertempat tinggal, sampai selesai *iddah*, ia tidak dibenarkan keluar rumah dan suami tidak berhak mengusirnya. Apabila talak dijatuhkan sewaktu isteri sedang tidak berada di rumah, maka isteri wajib segera kembali kerumahnya setelah tau kalau dirinya dicerai oleh suaminya yang dijelaskan dalam QS Ath-Thalaq ayat 1 yaitu:

²⁶Rahman Ghazaly. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, halaman 57.

²⁷Anita Marwing. "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian". *Jurnal Palita* Vol. 1 No. 1 April 2016.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّفُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (١)

“ Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah, Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri”.

Para ulama berbeda pendapat mengenai keluarnya perempuan dari rumah sewaktu mereka dalam *iddah*. Ulama Hanafiyah berpendapat perempuan yang dicerai dengan talak *raj'i* tidak boleh keluar rumah siang ataupun malam. Sedangkan perempuan yang ditinggal mati suaminya boleh keluar rumah pada waktu siang hari maupun malam tetapi harus tidur dirumahnya. Mereka berkata perbedaannya ialah bahwa nafkah perempuan yang dicerai oleh suaminya itu ditanggung oleh suaminya, maka ia tidak boleh keluar seperti suaminya lain dengan perempuan yang ditinggal mati suaminya, ia tidak lagi menerima nafkah karena itu ia boleh keluar rumah pada siang hari untuk keperluannya. Mazhab Hanbali memperbolehkan seorang isteri keluar pada siang hari, baik ia dicerai oleh suaminya ataupun ia ditinggal mati suaminya. Pendapat ini lebih baik karena lebih sesuai dengan prinsip islam yang memberikan kemudahan bagi penganutnya.²⁸

²⁸ H.S.Al Hamdani. *Loc. Cit.*, halaman 309.

Seorang wanita yang dicerai oleh suaminya yang berada dalam masa iddah juga berkewajiban yaitu:

1. Tidak boleh dipinang oleh lelaki lain, baik secara terang-terangan maupun dengan cara sindiran. Namun bagi wanita yang ditinggal mati suaminya dikecualikan bahwa ia boleh dipinang dengan sindiran.
2. Wanita yang masih berada dalam *iddah* talak *raj'i* terlebih lagi yang sedang hamil, berhak mendapatkan nafkah lahir dari suaminya. Bagi wanita yang ditinggal mati suaminya tentu tidak lagi mendapatkan apa-apa kecuali harta waris, namun berhak untuk tetap tinggal di rumah suaminya sampai berakhir masa *iddah*.
3. Wanita tersebut wajib ber-*ihdad* (*iddah* wanita yang ditinggal mati suaminya) yaitu tidak mempergunakan alat-alat kosmetik untuk mempercantik diri selama empat bulan sepuluh hari.²⁹

²⁹Mahmud Yunus Daulay dan Nadirah Naimi, *Op.Cit.*, halaman 79.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Mantan Suami untuk Membayar Iddah kepada Mantan Isteri yang ditalak

Nafkah *iddah* adalah suatu nafkah wajib yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan isteri yang secara sah melaksanakan ikrar talak di depan Pengadilan Agama, dan Firman Allah SWT QS. At-Thalaq ayat 7 yaitu:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكْفُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (٧)

*“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.*³⁰

Munculnya *iddah* karena adanya talak yang dijatuhkan oleh suami, talak yaitu pihak suami mengajukan permohonan cerai talak terhadap isterinya atau cerai gugat yang dimana pihak isteri yang mengajukan permohonan di Pengadilan Agama. Permohonan cerai talak yang diputus oleh majelis hakim yaitu adanya pemberian nafkah dari mantan suami kepada mantan isteri yang menjadi tanggung jawab secara mutlak yang harus dapat dipenuhi selama mantan isteri menjalani masa *iddah*, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 dan Pasal 158 KHI.

³⁰ Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia. 2016. Al-Quran At-Thalaq ayat 7.

Hal ini sebagaimana dalam hasil wawancara seagai berikut:

“... Kalau di Pengadilan Agama sudah ditetapkan bahwa dalam kewajiban membayar nafkah iddah dan mut’ah dalam cerai talak pihak suami tanggung jawabnya adalah mutlak bertanggung jawab terhadap isteri yang dicerai harus dibayar nafkah iddanya dengan ketentuan berapa lama masa iddah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan besaran nafkah yang di putuskan hakim sesuai kemampuan mantan suami dan kebutuhan mantan isteri yang wajib diberikan. Dalam cerai gugat hakim tetap mempertimbangkan nafkah yang seharusnya diberi nafkah iddah nya kalau pada cerai talak pihak isteri tidak meminta nafkah iddah.”³¹

Besarnya pembayaran nafkah *iddah* sudah ditetapkan oleh majelis hakim sesuai pekerjaan dan keadaan mantan suami, pihak isteri bisa menyertai bukti surat (slip gaji) atau sanksi yang menjelaskan jumlah gaji yang diterima mantan suami. Lamanya masa *iddah* disesuaikan dengan keadaan seorang istri pada saat penjatuhan talak. Apabila perkawinan putus nya karena perceraian maka seorang isteri yang ditalak oleh suaminya menjalani masa iddah selama 3 bulan 10 hari dan selama 3 bulan setelah mantan suami membacakan talaknya di hadapan majelis hakim di pengadilan, secara mutlak mantan suami berkewajiban memberikan nafkah kepada mantan isterinya tersebut, besarnya nafkah diputuskan oleh hakim sesuai biaya kebutuhan mantan isteri serta kemampuan mantan suami.

1. Nafkah isteri pasca perceraian

Dalam KHI dijelaskan, bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau denda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla dukhul*. Memberikan nafkah maskan dan kiswah kepada mantan isteri selama dalam masa *iddah* kecuali

³¹Hasil Wawancara dengan Misran, Hakim Pengadilan Agama Medan, Senin 21 Januari 2019, Pukul 10.49 wib.

isteri telah dijatuhkan talak *ba'in* atau *nusyuz* dalam keadaan tidak hamil. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh umur 21 tahun. Imam Malik memandang nafkah pasca perceraian menjadi tidak wajib bila terjadi talak *ba'in* kecuali isteri dalam keadaan hamil, sedangkan untuk talak *raj'i* wajib nafkah (semua jenis, hamil atau tidak) sampai habis masa *iddah*. Menurut Imam Syafi'i memberi nafkah pasca perceraian sampai masa *iddah* untuk talak *raj'i*, sedangkan talak *ba'in* tidak wajib dengan alasan sesudah talak mereka melakukan campur. Sebagian ulama berpendapat, bahwa ketentuan umumnya mencakup wanita manapun yang diceraikan, dengan ketentuan sampai yang diceraikan sebelum campur sekalipun juga masih berhak menerima separuh mahar. *Mut'ah* itu tetap wajib diberikan kepadanya, disamping separuh mahar yang telah ada ketentuannya, *mut'ah* yang wajib diberikan kepada wanita yang diceraikan sesudah campur merupakan ijmak sebagaimana dijelaskan dalam QS.Al-Baqarah ayat 241 sebagai berikut:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mutah menurut yang makruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

Pada hakekatnya, Allah SWT menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan, hal tersebut terbukti dalam memberikan ukuran *mut'ah* sangat baik, dengan memberikan ketentuan yang sangat bijaksana agar pemberian *mut'ah* diberikan dengan kadar yang patut (*makruf*) sesuai dengan kemampuan suami.

2. Upaya pemenuhan nafkah isteri pasca perceraian

Salah satu upaya yang perlu dilakukan terhadap pemenuhan nafkah isteri pasca perceraian adalah adanya dukungan dari berbagai pihak yang terkait terutama dari pihak suami isteri yang bersengketa. Pihak yang terkait disini adalah Pengadilan Agama yang memiliki kekuatan yuridis formal, kementerian agama, badan penasehatan, perkawinan dan lain-lain. Kesadaran terhadap hak dan kewajiban suami dan isteri pasca perceraian perlu ditingkatkan, meskipun masih belum signifikan bila dibandingkan dengan konsep keagamaan yang cukup mengakar dalam kehidupan masyarakat. Kesadaran dan pemahaman dalam penyelesaian perkara pasca perceraian terutama dalam pemenuhan nafkah isteri pasca perceraian sudah semestinya menjadi kesadaran dan pemahaman dalam bentuk kongkrit sebagai hasil dari keputusan produk hukum yang produktif dimana antara hak dan kewajiban suami isteri pasca perceraian benar-benar dijalankan dan dimaknai sesuai dengan yang tersirat dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Hal yang harus dibangun dalam faktor psikologis dari dampak perceraian adalah dengan memulai menumbuhkan kematangan emosional pasangan suami isteri yang berperkara untuk mencari jalan yang terbaik dan damai tanpa mengedepankan emosi dalam mencapai kesepakatan-kesepakatan dan kesanggupan masing-masing untuk menunaikan tanggung jawab berdasarkan hak dan kewajiban sehingga tidak ada yang dirugikan pasca perceraian. Kerena elemen yang paling mendasar dapat dikatakan berangkat dari disharmonisasinya bahtera rumah tangga suami isteri tersebut sehingga rentan terhadap benturan yang bersifat emosional. Seperti sikap amarah dan dendam akibat terjadi perceraian

pasangan suami isteri, akan membawa hasil yang kontra produktif terhadap keputusan hukum, akhirnya kesepakatan-kesepakatan yang menyangkut hak dan kewajiban pasca perceraian tidak akan berjalan sesuai dengan perjanjian antara pasangan suami isteri yang bercerai. Karena faktor emosional, seorang suami dapat mengkhianati perjanjian yang telah disepakati terutama yang menyangkut pemenuhan nafkah isteri pasca perceraian.

Kekuatan yang paling urgen adalah faktor pendidikan terutama dalam pemahaman pendidikan keagamaan, sebagian besar dari masyarakat belum sepenuhnya memiliki pemahaman yang menyeluruh terhadap hak dan kewajiban pemenuhan nafkah isteri terutama pasca perceraian. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus perceraian yang terjadi, dimana pasangan suami isteri kurang siap secara keilmuan saat dihadapkan pada masalah hak dan kewajiban pasca perceraian terutama lagi pada pemenuhan nafkah isteri. Faktor budaya dianggap berpengaruh terhadap dalam masyarakat yang membuat kaum isteri hanya menjadi sub-ordinat sehingga tidak memiliki kekuatan untuk menuntut hak-haknya apabila terjadi perceraian walaupun, Pengadilan Agama telah memutuskan bahwa mantan suami diharuskan memenuhi nafkah kepada isteri pasca perceraian. Dalam beberapa kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama adalah terkesan seringkali seorang isteri yang telah bercerai dengan suaminya tidak sedemikian aktif memperjuangkan hak-haknya sebagaimana yang telah dimaksudkan dalam Undang-Undang karena telah terbukanya peluang sikap superioritas yang sedemikian kental dalam masyarakat feodal.

Menurut hukum agama dalam harta gono-gini tidak ada peraturan mengenai harta bersama seperti yang diatur oleh hukum perdata dengan demikian Al-Qur'an tidak memerintahkan dan tidak pula melarang supaya harta gono-gini dalam perkawinan dipisahkan atau dipersatukan, namun dalam islam ada kaidah *fiqiyah* yaitu sesuatu yang tidak dilarang boleh dikerjakan. Dalam hal ini ada kebiasaan yang dipandang baik oleh orang-orang islam dapat ditetapkan sebagai hukum, asal tidak bertentangan dengan prinsip hukum islam.

Demikian juga yang mesti dilakukan sebagai bentuk upaya dari hakim dalam persidangan yaitu sebelum dimulai pemeriksaan perkara, maka hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian atau mediasi antara pihak-pihak yang berperkara. Jika perdamaian yang diusahakan oleh hakim tersebut berhasil maka dibuatlah akta perdamaian, karena perdamaian adalah berkaitan dengan hukum kebendaan, maka akta perdamaian tersebut mempunyai kekuatan untuk diminta eksekusi apabila salah satu pihak tidak menaati isi perdamaian yang telah sebagaimana yang telah disepakati, Undang-Undang yang berlaku dalam KHI menegaskan bahwa persoalan nafkah isteri pasca perceraian merupakan persoalan semua pihak, terutama yang berkompeten dalam hukum. Dalam hal ini Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksanaan kekuasaan bagi rakyat yang mencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata. Dalam wilayah hukum Peradilan Agama didapati bahwa dalam pemenuhan nafkah isteri pasca perceraian telah menggunakan prosedur standar atau umum seperti memberikan penjelasan-penjelasan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pasca terjadinya perceraian antara suami dan isteri, dimana penjelasan tersebut mengacu pada

Undang-undang dan peraturan perundangan yang berlaku, wujud dari penjelasan tersebut diantaranya menyangkut garis besar tentang hak dan kewajiban suami isteri pasca perceraian.

Adanya ketetapan hukum yang pasti apabila jatuh keputusan Pengadilan Agama atas perceraian antara suami isteri dimana ketetapan hukum tersebut mengacu pada asas kemanfaatan dan kebaikan sebagai solusi terbaik terhadap permasalahan yang terjadi pada keluarga muslim, ketetapan tersebut dengan jelas dalam peraturan perundangan KHI. Implikasi dari putusan Pengadilan Agama terhadap kasus perceraian pasangan suami isteri yang terjadi diwilayah hukum dimana keputusan hukum tersebut bersifat keputusan tertulis dan tidak mempunyai konsekuensi apapun apabila terjadi pengingkaran terhadap keputusan yang berangkat dari kesepakatan suami isteri yang berperkara, maka perlu mekanisme yang jelas dan tegas dari Pengadilan Agama untuk mengamankan dan mengawal keputusan hukum tersebut. Bisa jadi menumbuh beberapa mekanisme seperti sanksi hukum yang jelas apabila seorang suami mengingkari kesepakatan pemenuhan nafkah isteri pasca perceraian, dan kontrol serta pengawasan yang sistematis agar pelaksanaan keputusan hukum pemenuhan nafkah isteri pasca perceraian benar-benar berjalan sesuai dengan keputusan hukum yang telah ditetapkan. Kontrol dan pengawasan tersebut dapat berupa lembaga manajemen keuangan yang mengatur masalah pemenuhan nafkah isteri pasca perceraian, sehingga suami yang menceraikan isterinya benar-benar menjalankan kewajibannya memberi nafkah pada isteri yang diceraikannya.

Perlunya intensitas dan keterbukaan dari berbagai kalangan yang berkaitan secara langsung terhadap terbentuknya sebuah keluarga dengan cara memberi penyuluhan-penyuluhan yang sedetail-detailnya agar pasangan suami isteri paham betul terhadap hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Terkait hal ini meliputi ulama, tokoh masyarakat, Pengadilan Agama, lembaga pendidikan yang terkoordinasikan secara sistematis, sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak, misalnya terjadinya perceraian maka tidak ada yang dirugikan baik secara psikis ataupun non psikis pasca perceraian suami. Sosialisasi secara komperhensif terhadap Undang-Undang dan peraturan perundangan yang menyangkut masalah pernikahan dan perceraian kepada masyarakat sangat penting diupayakan, sehingga menjadi pemahaman yang utuh dan menyeluruh bisa termanifestasikan dalam sendi kehidupan sehingga segala aspek hak dan kewajiban menjadi pengertian mendalam dari pihak suami isteri, termasuk didalamnya yang menyangkut kewajiban suami dalam memenuhi nafkah kepada isteri pasca perceraian.³²

3. Nafkah anak pasca perceraian

Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah mencukupi keperluan dan kebutuhan serta bertanggung kepada keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan suatu tempat. Nafkah merupakan kewajiban ayah (suami) terhadap anak-anaknya apabila anak fakir telah sampai pada umur mampu berkerja.

³²Hasanatul Jannah. "Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Isteri Pasca Perceraian". *Jurnal De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 2 No. 1 Juni 2010.

Meskipun belum baligh dan tidak ada halangan apapun untuk berkerja maka gugurlah kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya, berbeda halnya apabila anak telah mencapai umur dapat berkerja itu terhalang untuk bekerja disebabkan sakit atau kelemahan-kelemahan lain maka ayah tetap berkewajiban memberi nafkah terhadap anaknya. Anak perempuan dibebankan kepada ayah untuk memberi nafkah kepadanya sampai kawin, kecuali apabila anak telah mempunyai pekerjaan yang dapat menopang hidupnya tetapi ia tidak boleh dipaksa untuk bekerja mencari nafkah sendiri, apabila ia telah kawin, nafkahnya menjadi kewajiban suami, apabila suaminya meninggal dan tidak dapat warisan yang cukup untuk nafkah hidupnya ayahnya berkewajiban lagi memberi nafkah kepadanya.

Apabila ayah dalam keadaan fakir tetapi mampu berkerja dan memang benar-benar telah berkerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya itu tidak gugur. Apabila ibu anak-anak berkemampuan dapat diperintahkan untuk mencukupkan nafkah anak-anaknya yang menjadi kewajiban mereka itu tetap dapat diperhitungkan sebagai utang ayah yang dapat ditagih pada saat ayahnya sudah mampu. Apabila tiba-tiba ibupun termasuk fakir juga, nafkah anak dimintakan kepada kakek (bapak ayah) yang pada saatnya kakek berhak meminta ganti nafkah yang diberikan kepada cucunya itu kepada ayah. Apabila ayah tidak ada lagi, nafkah anak itu dibebankan kepada kakek yang berkedudukan sebagai pengganti ayah dalam kondisi ayah telah tiada. Demikianlah menurut jumhur fuqaha, menurut pendapat Imam Malik wajib nafkah itu hanya terbatas pada anak-anak sebab ayat Al-Qur'an dengan tegas

menyebutkan bahwa sudah menjadi kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya, dengan demikian kakek menurut Imam Malik tidak dibebani wajib nafkah untuk cucu-cucunya.³³

Dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa :

- a. Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak maka pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, maka pengadilan memberi keputusannya.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.

Pasal 45 UU Perkawinan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Bagi anak yang masih dibawah umur biasanya hak perwalian dan pemeliharaan diberikan langsung kepada ibunya. Seperti yang diatur dalam Pasal 105 KHI, bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, apabila anak sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih ikut dengan ibunya atau ayahnya, serta biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya dan terdapat juga dalam Pasal 50 UU Perkawinan.

³³Zakki Fikri Khairuna. "Hak Nafkah Anak". *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Vol. 1 No. 2 Desember 2017.

Jika orangtua lalai dalam melaksanakan tanggung jawabnya, baik dalam merawat dan mengembangkan harta anaknya, orang tua yang demikian dapat dicabut atau dialihkan kekuasaannya bila ada alasan-alasan yang menuntut pengalihan tersebut. Hal ini berdasarkan Pasal 49 UU Perkawinan bahwa salah seorang atau kedua orang tua anak dapat dicabut kekuasaannya dan dilimpahkan kekuasaannya pada keluarga anak dalam garis lurus keatas atau saudara kandung yang telah dewasa apabila kedua orang tuanya melalaikan kewajibannya dan berkelakuan buruk sekali akan tetapi meski dicabut kekuasaannya mereka masih berkewajiban untuk membiayai pemeliharaan anaknya.

B. Kewenangan Pengadilan Agama untuk Memaksa Mantan Suami Membayar Iddah kepada Mantan Isteri yang ditalak

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung yang sejalan dengan tiga lingkungan peradilan lain, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kewenangan absolut Peradilan Agama tercantum dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama. Perceraian (baik cerai talak maupun cerai gugat) hanyalah satu dari sejumlah perkara yang ditangani di Peradilan Agama yang menunjukkan adanya upaya serius dalam memerhatikan perlindungan terhadap kepentingan perempuan dan anak, yang sering kali muncul adalah perkara gugatan mengenai nafkah (baik nafkah *madliyah*, nafkah anak, nafkah *iddah*, dan nafkah lainnya) selain mengenai pemenuhan kebutuhan dasar,

putusan atas gugatan-gugatan tersebut juga berkaitan langsung dengan upaya melindungi kepentingan-kepentingan harkat dan martabat perempuan dan anak.

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang dihadapkan pada dua ekspektasi besar. Pertama, Peradilan Agama dituntut untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan sebaik-baiknya. Peradilan Agama dituntut untuk menerapkan hukum dengan memerhatikan fakta-fakta yang relevan dan menentukan. Pada sisi ini, Peradilan Agama dituntut untuk menerapkan aspek-aspek normatif dari hukum. Kedua, Peradilan Agama juga dituntut untuk memerhatikan secara lebih serius kepentingan perempuan dan anak yang umumnya menjadi korban dari persengketaan yang terjadi dalam lingkup keluarga. Hakim Peradilan Agama dituntut memiliki kejelian luar biasa dan kepekaan terhadap penderitaan yang dihadapi oleh perempuan dan anak yang menjadi korban dari perilaku suami/ayah yang telah melalaikan tanggung jawabnya. Putusan-putusan yang lahir dari perkara tersebut diharapkan mampu memberi solusi yang cepat dan tepat bagi kaum perempuan dan anak.³⁴

Tindakan Pengadilan Agama untuk memaksa mantan suami membayar *iddah* kepada mantan isteri yaitu dengan melakukan pembayaran *iddah* terlebih dahulu yang jumlahnya sudah ditentukan oleh hakim sesuai dengan kebutuhan mantan isteri sebelum melaksanakan ikrar talak, sesuai dengan peraturan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 yang berisi berbagai kaedah hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang diperjelas dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili

³⁴Amran Saudi. "Peranan Peradilan agama dalam Melindungi Hak perempuan dan anak". *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 7 No. 3 November 2018.

Perkara Perempuan, dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, mantan suami harus membayar nafkah *iddah* terlebih dahulu lalu melaksanakan ikrar talak. Apabila mantan suami tidak mau membayar nafkah *iddah* atau belum mampu melunasi seluruh kewajibannya, maka hakim meminta pendapat isteri, jika isteri tidak keberatan ikrar talak diucapkan walaupun haknya belum diterima maka ikrar talak dilaksanakan, sedangkan jika pihak isteri keberatan maka sidang ditunda untuk memberi jeda waktu atau adanya kesepakatan suami memenuhi kewajibannya.

Lama penundaan persidangan sesuai dengan kesediaan suami dengan syarat tidak melebihi tempo selama enam bulan. Jika tenggang waktu enam bulan hampir habis dan suami belum melaporkan diri kepanitera, maka pihak pengadilan mengirimkan surat pengadilan sidang kepada kedua belah pihak dengan jadwal yang ditentukan oleh pihak pengadilan. Pengadilan Agama memberikan sanksi dengan tidak adanya pelaksanaan ikrar talak atau tidak terjadinya perceraian sesuai dengan SEMA No 1 Tahun 2017 apabila pihak isteri keberatan.

Hal ini sebagaimana dalam hasil wawancara sebagai berikut:

“...Sebelum SEMA No. 1 Tahun 2017, hakim hanya mengingatkan untuk membayar sesuai dengan isi putusan tentang nafkah *iddah* dan melihat isi putusan berapa lamanya nafkah masa *iddah*, tetapi setelah lahirnya SEMA no 1 Tahun 2017 hakim memasukkan di putusan bahwa nafkah *iddah* itu dan nafkah-nafkah lain, nafkah *iddah* itu harus dibayar sebelum saudara mengikrarkan talak saat ini. Jadi SEMA itu memerintahkan setelah hakim membuat putusan dengan kalimat seperti itu kalau tidak mau

membayarkan ikrar talaknya tidak akan adanya perceraian itu merupakan kewenangan dan payung hukumnya.”³⁵

Sebenarnya UU Perkawinan dan KHI telah memberi perlindungan pada perempuan dengan memperbolehkan kumulasi perkara perceraian dengan gugatan harta bersama dan hadhanah, bahkan dalam UU Peradilan Agama telah memberikan kewenangan pada hakim untuk menetapkan akibat cerai yang harus dipenuhi oleh suami dengan ada atau tidaknya tuntutan dari perempuan, begitu juga dengan nafkah apabila jelas-jelas anak tersebut ikut ibunya.³⁶

1. Ikrar talak

Talak adalah ikrar suami yang dihadapkan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Ikrar talak dilaksanakan jika putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, yaitu tidak ada lagi upaya hukum selambat-lambatnya 14 hari setelah pembacaan putusan pada putusan tingkat pertama. Setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka Pengadilan Agama menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil suami dan isteri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut. Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta autentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh isteri atau kuasanya. Jika isteri telah mendapatkan panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau mengirim wakilnya, maka suami tetap dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya isteri atau wakilnya. Apabila dalam

³⁵Hasil wawancara dengan Misran, Hakim Pengadilan Agama Medan, Senin 21 Januari 2019, Pukul 10.49 wib.

³⁶ Amran Saudi. “Peranan Peradilan Agama dalam Melindungi Hak perempuan dan anak”. *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 7 No. 3 November 2018..

tenggang waktu enam bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak suami tidak datang dan pula tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut, gugurlah kekuatan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama, dengan demikian maka perkawinan tetap utuh.

Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan yang sebelum pelaksanaan pengucapan ikrar talak, terlebih dahulu diselesaikan pembayaran iddah oleh suami dan setelahnya penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi. Penetapan tentang terjadinya talak tersebut dibuat dalam rangkap 4 yang merupakan bukti terjadinya perceraian bagi bekas suami dan isteri. Selanjutnya panitera atau pejabat Pengadilan Agama yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan penetapan tentang terjadinya talak beserta surat ikrar talak kepada Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon, untuk diadakan pencatatan dengan ketentuan helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama. PPN yang mewilayahi tempat termohon setelah menerima salinan penetapan Pengadilan Agama tentang terjadinya cerai talak tersebut berkewajiban memberikan catatan pinggir pada akta nikah yang bersangkutan, yang berisi hal-hal sebagai berikut:

- a. Tempat terjadinya perceraian
- b. Tanggal terjadinya perceraian

- c. Tanggal penetapan Pengadilan Agama
- d. Nomor penetapan Pengadilan Agama

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, talak terjadi terhitung pada saat suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama.

Ikrar talak yang dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama akan mengandung beberapa hikmah atau kegunaan sebagai berikut:

- a. Islam sangat menganjurkan perkawinan dan pelestariannya, bahkan perkawinan yang kurang dikehendaki kedua belah pihakpun tetap menjadi perhatian islam, seperti islam sangat membenci perceraian. Karena itu pengadilan merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan tersebut.
- b. Pengadilan sebagai lembaga yang berfungsi melindungi orang yang haknya dirampas oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan syari'at islam.
- c. Kehadiran pengadilan berfungsi untuk meluruskan setiap tindakan yang melenceng untuk disesuaikan dengan ajaran islam. Dalam kasus ini, sebelum menjatuhkan talak suami diperintahkan lebih dahulu oleh pengadilan untuk menyelamatkan perkawinan yang berarti sama dengan menyelamatkan keluarga dan masyarakat dan kehancuran. Melalui peran pengadilan diharapkan setiap orang harus mendahulukan kepentingan masyarakat dan keluarga dari pada diri sendiri secara individu.
- d. Dengan lewat pengadilan diharapkan agar penggunaan hak talak tidak menyimpang dan ajaran syari'at sehingga hak talak dipakai benar-benar dalam darurat. Hal ini sangat ironis sekali jika mempertahankan harta benda

dilakukan dengan sangat gigih, sedangkan mempertahankan perkawinan sebaliknya.

- e. Pengadilan diharapkan dapat menjamin ketentraman hidup para isteri sebab jika hak talak dilakukan dengan sangat mudah, maka mengakibatkan isteri-isteri selalu dalam keadaan kekhawatiran suaminya akan menceraikannya, yang kadang-kadang hanya dengan alasan yang sangat sepele atau karena kesalahan mutlak suami seperti penjudi dan peminum-minuman keras dan sejenisnya.
- f. Pengadilan sebenarnya merupakan perwujudan dari juru damai (mediator) yang diperintah *syari'ah* yang berusaha menetralsir pihak-pihak yang berperkara untuk mencari jalan keluar terbaik bagi semua pihak, meneruskan perkawinan atau sebaliknya (perceraian).
- g. Pengadilan diharapkan dapat berperan memberikan pelajaran kepada pihak-pihak yang berperkara (*I'tibar*) yang berasal dari kasus-kasus orang lain tentang akibat-akibat dari perceraian yang bersumber pada kasus-kasus sebelumnya kepada pihak-pihak yang sedang dalam kasus perceraian.
- h. Pengadilan diharapkan dapat mencatat sebab-sebab munculnya perceraian yang pada gilirannya akan dijadikan kajian sosial yang sangat penting untuk mengetahui sumber-sumber kegagalan perkawinan. Hasil dokumen ini pada gilirannya juga dapat dijadikan bahan untuk memecahkan masalah perkawinan yang lebih tepat. Peradilan dapat berperan sebagai sarana utama untuk mendidik dan membina peningkatan kesejahteraan kaum ibu dan

mengadakan pembinaan agar kaum laki-laki dapat mencegah dari perilaku jeleknya.

- i. Pengadilan dapat diharapkan menjamin hak masing-masing pihak sebagai akibat dari perceraian (talak), seperti jaminan ganti rugi dalam talak atau *mut'ah*.

Pelaksanaan ikrar talak, yang telah ditentukan pemerintah melalui Undang-Undang dan SEMA merupakan sesuatu yang seharusnya ditaati oleh umat islam di Indonesia, karena sangat sesuai dengan *maqasid as-Syari'ah* dalam memelihara keturunan dan harta benda.³⁷

2. Aspek yuridis

Pada aspek yuridis, bahwa langkah yang dilakukan hakim dalam menetapkan pembayaran nafkah *iddah* sebelum ikrar talak juga tidak menyalahi aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia karena dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”, Pasal 5 ayat (1) bahwa “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Ketentuan tersebut membuktikan bahwa tugas hakim tidak hanya mengadili berdasarkan hukum yang ada, akan tetapi harus menciptakan dan menemukan hukum berdasarkan pandangan dan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.

³⁷Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandar Lampung: Citra Aditya Bakti, halaman 117.

3. Aspek sosiologis

Aspek sosiologis bahwa langkah hakim dalam memperjuangkan nafkah isteri adalah melalui pendekatan persuasif, tidak serta merta dihukum untuk membayar dengan jumlah yang ditentukan, akan tetapi juga melihat dari segi kemampuan dan kesanggupan pemohon untuk membayar, sehingga tidak alasan bagi tidak mampu sedangkan pihak yang dibebankan membayar sanggup dan menyetujui dan yang menerima lebih sukarela tanpa ada yang merasa rugi dan dirugikan sehingga mencapai kemanfaatan bagi kedua belah pihak yang berperkara. Metode yang digunakan oleh majelis hakim tersebut merupakan upaya untuk memperjuangkan nafkah isteri dan sudah efektif, karena dari pihak yang tidak ada yang merasa dirugikan. Langkah tersebut juga senafas dengan teori utilitas bahwa tujuan hukum semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan.³⁸

C. Hambatan dan Upaya yang Perlu dilakukan Pengadilan Jika Mantan Suami tidak Memenuhi Kewajiban Membayar Iddah

Dalam perkara pemberian nafkah *iddah* ada beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan ditetapkannya pemberian nafkah pada perkara cerai talak. Terhadap pembayaran yang dilakukan mantan suami tidak sesuai dengan berapa lamanya masa pembayaran nafkah, hanya pada saat setelah pelaksanaan ikrar talak dan setelahnya tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya. Tentunya majelis hakim harus menelaah terlebih dahulu apakah ada kecocokan antara fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dengan Perundang-

³⁸Syaiful Annas. "Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah". *Jurnal Al-Ahwal* Vol 10 No. 1 Juni 2017.

undangan yang ada. Jika telah menemukan kecocokan maka majelis hakim dapat mengeluarkan yang dinamakan “Amar Putusan” sesuai dengan permintaan penggugat yang istilahnya dalam suatu gugatan disebut “Petitum”, Petitum yaitu bentuk surat tuntutan atau gugatan dengan mengeluarkan dalil-dalil yang diakhiri dengan mengajukan gugatan. Putusan adalah suatu representasi hasil penalaran majelis hakim berupa pernyataan dan kesimpulan berdasarkan fakta hukum yang ditemukan selama proses persidangan.

Sebuah putusan yang baik tentu tidak hanya berdasarkan pada pertimbangan hukum yang cermat dan komprehensif tetapi juga harus didasarkan pada silogisme yang baik dalam mengkualifikasi peristiwa hukum. Silogisme yang dibangun tidak hanya pada pertimbangan hukumnya melainkan juga pada amar putusannya, artinya sebelum menulis amar putusan yang bersifat konklusi, terdapat amar yang bersifat proposisi sehingga dapat menghasilkan putusan yang benar-benar berkualitas. Adapun penerapan hak *Ex Officio* pada hakim yaitu hak atau kewenangan yang dimiliki hakim karena jabatannya dan salah satunya digunakan untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada di dalam tuntutan. Tentunya karena hak inilah majelis hakim dapat memutus lebih dari yang diminta mengingat jabatannya tersebut dengan tujuan untuk memberikan hak yang dimiliki mantan isteri. Hal ini pun berlaku secara mutlak karena majelis hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif dan selalu berusaha agar putusan yang dijatuhkan tersebut benar-benar menyelesaikan perkara dan bersifat adil bagi kedua belah pihak.

Melihat kemampuan majelis hakim yang bisa memberikan beban nafkah *iddah* kepada pihak suami karena dianggap mampu dan isteri yang diceraikan tidak memiliki kesalahan, dalam hal ini hakim bisa memberikan hukuman kepada pihak suami yang dinamakan *Ex Officio*, walaupun isteri tidak menuntut nafkah *iddah*. Hal ini berdasarkan asas keadilan yang tertuang dalam Pasal 41 huruf (c) UU tentang Perkawinan ditetapkan bahwa, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami.

Penerapan hak *Ex Officio* ini dilihat pula berdasarkan kehidupan masyarakat pada umumnya, yaitu banyaknya dari pihak isteri yang tidak berani menuntut nafkah *iddah* dikarenakan pengetahuan mereka yang masih sangat minim mengenai hukum di Indonesia ini dan mengingat banyaknya pihak isteri yang masih bergantung pada suaminya sehingga sebagian besar dari mereka menolak untuk diceraikan. Penerapan *Ex Officio* ini bertujuan untuk melindungi hak-hak isteri dan mensejahterakan kehidupan mantan isteri yang ditalak oleh suaminya.³⁹ Selain hak *Ex Officio* yang merupakan suatu hak dan kewenangan dari majelis hakim dalam penerapan pembayaran nafkah *iddah* oleh mantan suami, adapun asas-asas hukum dalam hukum acara perdata Peradilan Agama. Dimana asas hukum secara umum adalah prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamental dalam hukum, asas-asas itu juga disebut titik tolak dalam pembentukan undang-undang tersebut.

³⁹Titin Titawati dan Nuning Puji Astuti. "Pemberian Nafkah Iddah Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal Ganec Swara* Vol. 11 No. 1 Maret 2017.

Asas hukum ini dapat ditemukan dan disimpulkan langsung ataupun tidak langsung dalam peraturan-peraturan hukum yang pada hakikatnya mengandung unsur-unsur hukum yang bersangkutan. Berikut adalah asas umum Peradilan Agama sebagai berikut:

1. Asas bebas merdeka

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

2. Asas sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman

Penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

3. Asas ketuhanan

Peradilan Agama dalam menerapkan hukumnya selalu berpedoman pada sumber hukum Agama Islam, sehingga pembuatan putusan ataupun penetapan harus dimulai dengan kalimat Basmallah yang diikuti dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.

4. Asas fleksibilitas

Pemeriksaan perkara di lingkungan Peradilan Agama harus dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Adapun asas ini diatur dalam Pasal 57 ayat (3) UU Peradilan Agama, jo Pasal 4 ayat (2) dan Pasal ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, untuk itu

Pengadilan Agama wajib membantu kedua pihak berperkara dan berusaha menjelaskan dan mengatasi segala hambatan yang dihadapi para pihak tersebut.

5. Asas non ekstra yudisial

Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga setiap orang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud akan dipidana.

6. Asas legalitas

Peradilan agama mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Asas ini diatur dalam Pasal 3 (2), Pasal 5 (2), Pasal 6 (1) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 2 UU Peradilan Agama. Pada dasarnya Pengadilan Agama mengadili menurut hukum Agama Islam dengan tidak membedakan orang, sehingga hak asasi yang berkenaan dengan persamaan hak dan derajat setiap orang di muka persidangan Pengadilan Agama tidak terabaikan, asas legalitas dapat dimaknai sebagai hak perlindungan hukum dan sekaligus sebagai hak persamaan hukum.⁴⁰

Pelaksanaan pembebanan pembayaran nafkah *iddah* dalam perkara talak yang merupakan suatu kewenangan pihak hakim sebagai haknya seringkali hakim dihadapkan pada problematika antara teks dan konteks. Adanya putusan yang membebaskan terhadap laki-laki membayar sejumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagai hak bagi mantan isteri, akan tetapi tidak dilaksanakan sebagaimana

⁴⁰Juhaya.S. Pradja. 2017. *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Setia, halaman 223.

putusan hakim. Maka mantan isteri yang hak-haknya tidak terpenuhi atau cenderung dirugikan dapat melakukan upaya hukum, upaya yg diterapkan yaitu :

1. *Aanmaning*

Setelah permohonan diajukan dan surat kuasa khusus didaftarkan dan pengadilan menganggap permohonan tersebut dapat diterima, maka Pengadilan Agama mengeluarkan Pendapat *Aanmaning* (teguran/peringatan) kepada debitur dan/atau penjamin. Pengertian *Aanmaning* dihubungkan dengan menjalankan putusan menurut M.Yahya H, merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan ketua Pengadilan Agama berupa “Teguran” kepada tergugat agar tergugat menjalankan isi putusan pengadilan dalam tempo yang ditentukan oleh ketua Pengadilan Agama. Mengenai tenggang waktu peringatan, dalam Pasal 196 HIR menentukan batas maksimum, yaitu delapan hari sejak debitur dipanggil untuk menghadap peringatan, antara lain:

- a. Dalam batas waktu yang diberikan diharapkan debitur dapat menjalankan putusan secara sukarela.
- b. Bila tidak terlaksana, maka sejak itu putusan sudah dapat dieksekusi dengan paksa.

Isi teguran harus sesuai dengan seluruh bunyi amar putusan yang bersifat penghukuman. Peneguran tidak perlu dilakukan dalam sidang terbuka, karena tidak merupakan pemeriksaan terhadap sengketa lagi dan persoalannya tinggal mengenai pelaksanaan putusan tentang sengketa itu. Setiap teguran dilakukan dengan membuat berita acara, dengan maksud agar memenuhi syarat yuridis (sebagai alat bukti bahwa peneguran telah dilakukan). Pihak kalah yang

tereksekusi sebagai pihak yang sebenarnya bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan putusan dan ia pula yang memikul tanggung jawab terhadap orang lain yang ada hubungan dengannya sebagai pihak. Pemanggilan harus memenuhi syarat sah yang ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu minimal tiga hari kerja, dan disampaikan kepada yang berhak atau kepala desa/lurah setempat bila yang bersangkutan tidak ada. Pemanggilan yang tidak berhasil dapat diulangi sampai dua kali atau langsung dilanjutkan proses eksekusinya.⁴¹

2. Eksekusi

Eksekusi adalah pelaksanaan terhadap putusan hakim baik keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maupun yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴² Eksekusi menurut M. Yahya H adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Menurut R. Supomo adalah hukum yang mengatur cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh alat-alat negara guna membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim, apabila pihak yang kalah tidak bersedia memenuhi bunyinya putusan dalam waktu yang ditentukan. Putusan yang akan dieksekusi adalah putusan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang dijalankan secara paksa oleh karena

⁴¹ Zainal Asikin. 2016. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group, halaman 163.

⁴² Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 316.

pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan acara putusan pengadilan.⁴³ Eksekusi hanya dapat dilaksanakan pada putusan yang bersifat *condemnatoir* (putusan yang memuat amar yang menghukum salah satu pihak yang berperkara). Sebagaimana diketahui suatu keputusan hakim memiliki beberapa sifat yaitu:

- a. Putusan *condemnatoir* yaitu yang amar putusannya berbunyi “menghukum dan seterusnya”
- b. Putusan *declarator* yaitu yang amar putusannya menyatakan suatu keadaan sebagai sesuatu keadaan yang sah menurut hukum, dan
- c. Putusan yang *konsitutif* yaitu yang amarnya menciptakan suatu keadaan baru.⁴⁴

Ketentuan untuk menjalankan eksekusi perlu memperhatikan berbagai asas-asas yaitu:

- a. Putusan hakim yang akan di eksekusi haruslah telah berkekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*). Maksudnya pada putusan hakim itu telah terwujud hubungan hukum yang pasti antara pihak yang harus ditaati/dipenuhi oleh tergugat, dan sudah tidak ada lagi upaya hukum (*Rachtsmiddel*) yakni:
 - 1) Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding
 - 2) Putusan Mahkamah Agung (kasasi/PK)
 - 3) Putusan verstek yang tidak diajukan verzet

⁴³Zainal Asikin, *Op.Cit.*, halaman 145.

⁴⁴Zainal Asikin, *Ibid.*, halaman 154.

Sebagai pengecualian dari asas diatas adalah:

- 1) Putusan serta merta
 - 2) Putusan provisi
 - 3) Putusan perdamaian
 - 4) Grose akta hipotik/pengakuan hutang
- b. Putusan hakim yang akan dieksekusi haruslah bersifat menghukum (*condemnatoir*). Maksudnya, pada putusan yang bersifat menghukum adalah terwujud dari adanya perkara yang berbentuk *yurisdiction contentiosa* (bukan *yurisdiction voluntaria*) dengan bercirikan bahwa perkara bersifat sengketa (bersifat partai) dimana ada penggugat dan ada tergugat, proses pemeriksaannya secara berlawanan antara penggugat dan tergugat (*Contradictoir*) misalnya amar putusan yang berbunyi menghukum atau memerintahkan “melakukan” pembayaran sejumlah uang.
- c. Putusan hakim itu tidak dilaksanakan secara sukarela. Maksudnya bahwa tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara secara nyata tidak bersedia melaksanakan amar putusan dengan sukarela. Sebaliknya apabila tergugat bersedia melaksanakan amar putusan secara sukarela, maka dengan sendirinya tindakan eksekusi sudah tidak diperlukan lagi.
- d. Kewenangan eksekusi hanya ada pada pengadilan tingkat pertama [Pasal 195 Ayat (1) HIR/Pasal 206 Ayat (1) HIR R.Bg]. Maksudnya bahwa pengadilan tingkat banding dengan Mahkamah Agung tidaklah mempunyai kewenangan untuk itu, sekaligus terhadap putusannya sendiri sehingga secara *Ex Officio* kewenangan tersebut berada pada ketua pengadilan tingkat pertama

(Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri) yang bersangkutan dari sejak awal hingga akhir (dari *Aanmaning* hingga penyerahan barang kepada tergugat).

- e. Eksekusi harus sesuai dengan amar putusan. Maksudnya apa yang dibunyikan oleh amar putusan, itulah yang akan dieksekusi. Jadi tidak boleh menyimpang dari amar putusan. Oleh karena itu keberhasilan eksekusi diantaranya ditentukan pula oleh kejelasan dari amar putusan itu sendiri yang didasari pertimbangan hukum sebagai argumentasi hakim.

Pada dasarnya eksekusi ditinjau dari sasaran yang hendak dicapai oleh hubungan hukum yang tercantum dalam putusan pengadilan yaitu melakukan sesuatu tindakan nyata atau tindakan riil, dalam eksekusi pelaksanaan pembayaran nafkah iddah yaitu termasuk dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang, yaitu mengharuskan kepada pihak yang kalah untuk melakukan pembayaran sejumlah uang (Pasal 196 HIR/208 R.Bg). Dimana pada eksekusi ini tidaklah dapat dilakukan secara langsung sesuai amar putusan seperti pada eksekusi yang lainnya yaitu menghukum pihak yang kalah dalam suatu perkara untuk melakukan suatu perbuatan tertentu misalnya dengan menyerahkan barang, menggosongkan tanah dan bangunan, membongkar, menghentikan suatu perbuatan tertentu dan lain-lain sejenis itu, eksekusi ini dapat dilakukan secara langsung berbeda dengan eksekusi pembayaran sejumlah uang melainkan haruslah melalui proses pelelangan terlebih dahulu karena yang dieksekusi adalah sesuatu yang bernilai uang.⁴⁵

⁴⁵M. Lukmanul Hakim Bastary, "Eksekusi Putusan Perkara Perdata", <http://www.pta-bandung.go.id/>, diakses Sabtu 2 Februari, Pukul 21.19 wib.

Hasil ini sebagaimana sesuai dalam hasil wawancara sebagai berikut:

...bahwa eksekusi pada pembayaran iddah mantan suami kepada isteri yang dicerai, melalui tahapan tidak secara langsung karena yang dieksekusi adalah nilai uang jadi apabila mantan suami itu tidak mempunyai uang dalam pembayaran iddahnya jadi yang dieksekusi adalah barang yang dijual Misalnya penjualan motor seharga 10 juta, iddah yang dibayar 5 juta yang dibayarkan besaran nafkah iddahnya bukan hasil penjualan motor itu yang diberikan.⁴⁶

Untuk sampai pada realisasi penjualan lelang sebagai syarat eksekusi pembayaran sejumlah uang, maka eksekusi tersebut perlu melalui proses tahapan yaitu sebagai berikut:

1. Adanya permohonan dari pemohon eksekusi kepada ketua pengadilan.
2. Adanya peringatan/teguran (*Aanmaning*) dari ketua pengadilan kepada termohon eksekusi agar ianya dalam waktu tidak lebih dari 8 hari, sejak *Aanmaning* dilakukan melaksanakan amar putusan.
3. Setelah masa peringatan/teguran (*Aanmaning*) dilampaui, termohon eksekusi masih tetap tidak memenuhi isi putusan berupa pembayaran sejumlah uang, maka sejak saat itu ketua pengadilan secara *Ex Officio* mengeluarkan surat penetapan (*beschikking*) berisi perintah kepada panitera/jurusita pengganti untuk melakukan sita eksekusi (*executorial beslag*) terhadap harta kekayaan jika sebelumnya tidak diletakkan sita jaminan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 HIR/Pasal 208 R.Bg (tata cara sita eksekusi yang hampir sama dengan sita jaminan).

⁴⁶Hasil wawancara dengan Misran, Hakim Pengadilan Agama Medan, Senin 21 Januari 2019, Pukul 10.49 wib.

4. Adanya perintah penjualan lelang, dilanjutkan dengan penjualan lelang setelah terlebih dahulu dilakukan pengumuman sesuai dengan ketentuan pelelangan. Lalu diakhiri dengan penyerahan uang hasil lelang kepada pemohon eksekusi.

Pengadilan Agama dalam hal ini yaitu majelis hakim yang memeriksa permohonan cerai talak tidak melakukan upaya khusus untuk menjamin eksekusi pembayaran nafkah tersebut. Mereka hanya memberikan informasi kepada pihak isteri bahwa apabila suami tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka pihak isteri dapat mengajukan permohonan eksekusi guna melindungi haknya. KHI juga hanya mengatur tentang wajibnya suami memberikan hak nafkah *iddah* dan *mut'ah* untuk isteri, akan tetapi tidak hanya peraturan perundang-undangan manapun yang dapat mengakomodir dalam penjaminan nafkah terhadap isteri apabila suami tidak mau membayar nafkah tersebut. Prosedur yang ada tentang pengajuan permohonan eksekusi terlalu memberatkan isteri dari segi pengeluaran pembiayaan eksekusi yang cukup besar, hanya beberapa atau sangat sedikit dalam pengajuan permohonan eksekusi terhadap *rekonvensi* nafkah isteri dalam perkara cerai talak. Hal ini dikarenakan ada beberapa alasan, diantaranya:

1. Biaya eksekusi yang dibebankan kepada isteri.

Menurut Pasal 89 dan 90 ayat (1) UU Peradilan Agama dijelaskan bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada isteri. Hal ini berdampak pihak isteri enggan untuk mengajukan permohonannya, karena adanya beban pembiayaan eksekusi yang dilimpahkan kepadanya, oleh karena itu mereka lebih bersikap pasrah.

2. Besarnya biaya eksekusi yang tidak sebanding dengan jumlah nafkah.

Biaya eksekusi tidaklah murah sebab melibatkan banyak pihak, yang pihak-pihak terkait dibebankan biaya pembayarannya, sehingga yang harus dikeluarkan bermacam-macam. Kadangkala eksekusi harus dilakukan berkali-kali, karena hambatan-hambatan yang terjadi dilapangan, seperti pihak termohon yang tidak berkerjasama dan lain sebagainya. Jumlah nafkah yang dibebankan kepada suaminya biasanya tidak begitu besar karena para pihak yang berperkara umumnya dari masyarakat ekonomi menengah. Bila terjadi permohonan eksekusi, maka biaya yang harus dikeluarkan tidak sebanding dengan harta yang akan diperoleh.

3. Tidak harta yang dieksekusi

Kadangkala keengganan suami untuk melunasi kewajiban nafkah isteri disebabkan ekonomi suami yang terbatas

4. Tidak ada ketentuan prodeco

Dalam permohonan eksekusi tidak dikenal istilah prodeco sehingga semua beban biaya yang dikeluarkan seluruhnya dibebankan kepada para pihak (pemohon).

Dalam menjalankan eksekusi tidak selamanya lancar sesuai rencana, terkadang dan bahkan sering menuai hambatan baik bersifat yuridis maupun non yuridis, sehingga memerlukan tindakan untuk menanggukhan eksekusi tersebut.

1. Hambatan yuridis

- a. Adanya perlawanan dari pihak ketiga (Derden Verzet)

Pada dasarnya adanya perlawanan dari pihak ketiga tidaklah menanggihkan eksekusi kecuali jika perlawanan pihak ketiga itu diajukan atas dasar hak milik [Pasal 196 ayat (6) HIR/Pasal 206 ayat (6) R.Bg], atau atas dasar pemegang hipotik/pemegang hak tanggungan yang harus dilindungi dari tindakan penyitaan. Apabila perlawanan tersebut menurut ketua pengadilan (sebelum perkara ditetapkan majelis hakimnya) beralasan berdasarkan bukti yang kuat, atau setelah mendapat laporan dari majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut (Pasal 208 HIR/228 R.Bg) maka eksekusi ditanggihkan, dan sebaliknya jika perlawanan tersebut ditolak eksekusi dilanjutkan.

- b. Adanya perlawanan dari pihak termohon eksekusi

Sebagaimana halnya dengan perlawanan dari pihak ketiga, perlawanan dari pihak termohon eksekusi juga tidaklah dapat menanggihkan eksekusi, kecuali apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut adalah benar dan beralasan, barulah eksekusi ditanggihkan sehingga putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

- c. Adanya permohonan peninjauan kembali

Sebagai upaya hukum luar biasa, maka Peninjauan Kembali (selanjutnya disebut PK) tidaklah menghalangi eksekusi, namun demikian dalam kasus tertentu dapat saja eksekusi ditanggihkan apabila benar-benar dengan dukungan bukti yang kuat, seperti diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, yang diperkirakan permohonan PK tersebut akan dikabulkan oleh Mahkamah Agung, maka atas izin ketua pengadilan tingkat banding, eksekusi tersebut dapat ditangguhkan karena dengan dikabulkannya permohonan PK tersebut, sedangkan barang/objek terperkara sudah terlanjur dieksekusi maka sangat sulit untuk memulihkan barang/objek tersebut seperti sediakala. Kalau sampai hal semacam ini terjadi, maka pihak termohon eksekusi hanya dapat mengajukan gugatan baru terhadap pemohon eksekusi dengan petitum serta merta.

2. Hambatan non yuridis adalah hambatan yang paling sering dijumpai di lapangan, hambatan tersebut dapat berupa:
 - a. Adanya perlawanan secara fisik atau dengan pengerahan kekuatan/massa dari pihak termohon eksekusi dengan sengat emosi, dan suasana semakin parah ketika pihak pemohon eksekusi juga melakukan hal yang sama, yang dapat menimbulkan konflik.
 - b. Adanya campur tangan dari pihak ketiga dalam proses eksekusi yang berasal dari lembaga-lembaga tertentu, yang dapat saja memicu kerusuhan.

Untuk penagguhan eksekusi hanya dapat dilakukan oleh ketua pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan yang memimpin eksekusi dan jika ia berhalangan hadir dapat digantikan oleh wakil ketua pengadilan tersebut, guna memerintahkan penangguhannya. Sedangkan ketua pengadilan tingkat banding dan jika berhalangan dapat digantikan wakil ketua pengadilan tersebut sebagai *voorpost* (kawal depan) Mahkamah Agung dapat memerintahkan agar eksekusi ditangguhkan atau dilanjutkan, dan dalam rangka tugas pengawasan atas jalannya

peradilan yang baik, kewenangan tersebut pada puncak tertinggi berada pada Mahkamah Agung.⁴⁷

⁴⁷ M. Lukmanul Hakim Bastary, "Eksekusi Putusan Perkara Perdata", <http://www.pta-bandung.go.id/>, diakses Sabtu 2 Februari, Pukul 21.19 wib.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dapat dipahami bahwa pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* adalah suatu kewajiban mutlak seorang suami yang menjatuhkan talak ataupun adanya permohonan cerai gugat oleh isteri, secara jelas diatur dalam Pasal 149 KHI dan Pasal 41 huruf (c) UU Perkawinan.
2. Pihak Pengadilan Agama Medan dalam menangani kasus perkara perceraian tentang pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* dengan tegas sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 bahwa pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah *iddah* dan *mut'ah* dan nafkah *madiyah* dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu *iddah* dibayarkan terlebih dahulu lalu adanya ikrar talak.
3. Suatu pembebanan nafkah *iddah* oleh suami pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Medan yang tidak dilaksanakan selama waktu 6 bulan pembayaran *iddah*, dilakukan jika pihak isteri mengajukan gugatan rekonsvansi terkait nafkah *iddah* ataupun dengan kewenangan hakim, menghukum pemohon secara *Ex Officio* untuk membayar nafkah *iddah* berdasarkan beberapa pertimbangan hakim.

Saran

1. Pengadilan Agama harus mempunyai upaya hukum terhadap mantan suami yang tidak membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang melewati jangka waktu selama 6 bulan yang diberikan, dengan tidak adanya keterangan atau alasan yang jelas. Karena akan adanya suatu kekosongan hukum yang terjadi, oleh karena itu hakim secara *Ex Officio* dapat melakukan upaya untuk mantan suami yang mangkir atau tidak melaksanakan pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah*.
2. Pemerintah Indonesia perlu mengamandemen UU pada Pasal 41 huruf (c) tentang Perkawinan dan Pasal 149 KHI dengan adanya suatu aturan yang mengatur pembayaran *iddah* disertai sanksi bagi suami yang tidak melaksanakan tanggung jawab pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah*.
3. Eksekusi yang diajukan mantan isteri terhadap pembayaran *iddah* yang tidak dilaksanakan oleh mantan suami, seharusnya adanya peringanan terhadap biaya-biaya eksekusi tersebut khususnya dalam perkara perceraian agar mantan isteri dapat memperjuangkan hak-haknya sebagaimana semestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. 2014. *HukumPerdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Amir Syarifuddin. 2006. *HukumPerkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Bambang Sunggono. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- BasiqDjalil. 2010. “*Peradilan Agama di Indonesia*”. Jakarta: KencanaPrenanda Media Group.
- Hamdani, H.S. Al. 2018. *RisalahNikah*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Ida Hanifah (dkk). 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Daulay, Mahmud Yunus dan Nadirah Naimi. 2012. *Studi Islam*. Medan: Ratu Jaya.
- Rahman Ghazaly. 2003. *FiqhMunakahat*. Jakarta: Prenada Media.
- Roihan A. Rasyid. 2000. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Zainal Asikin. 2016. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group.

Peraturan Perundang-undangan:

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung.

Jurnal:

Amran Saudi. "Peranan Peradilan agama dalam Melindungi Hak perempuan dan anak". *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 7 No. 3 November 2018.

Harry Kurniawan dan Maisuriati. "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Cerai Gugat Suami Mafqud". *Jurnal Al-Murshalah* Vol. 3 No. 1 Juni 2017.

Hasanatul Jannah. "Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Isteri Pasca Perceraian". *Jurnal De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 2 No. 1 Juni 2010.

SyaifulAnnas. "Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah". *Jurnal Al-Ahwal* Vol. 10 No. 1 Juni 2017.

Titin Titawati dan Nuning Puji Astuti. "Pemberian Nafkah Iddah Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal Ganec Swara* Vol. 11 No. 1 Maret 2017.

Zakki Fikri Khairuna. "Hak Nafkah Anak". *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Vol. 1 No. 2 Desember 2017.

Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia. 2016. Al-Quran Ar-Rum 30 ayat 21.

Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia. 2016. Al-Quran At-Thalaq ayat 7.

Internet:

Abdul Rahim Abdullah, "Li'an Dalam Islam", <http://www.academia.edu/>, diakses Jumat 1 Februari 2019, Pukul 11.16 WIB.

M. Lukmanul Hakim Bastary, "Eksekusi Putusan Perkara Perdata", <https://www.pta-bandung.go.id/>, diakses Kamis, 13 Desember 2018. Pukul 13.25 WIB.

INSTRUMEN PENELITIAN

PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

Judul Skripsi: Kewenangan Pengadilan Agama untuk Menerapkan Upaya Paksa kepada Mantan Suami yang Tidak Membayar Iddah

Biodata Narasumber:

Nama: Drs. H. Misran S.H.,M.H.

Jenis Kelamin: laki-laki

Jabatan: Hakim Pengadilan Agama Medan

NIP: 196307141992031005

Hasil Wawancara:

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya gugatan nafkah iddah?

Jawab: *Kalau cerai itu diajukan oleh pihak suami, yang tentu adanya kewajiban suami untuk membayar iddahnya kepada mantan isteri begitu juga kalau cerai gugat yang diajukan isteri tetap ada pembayaran iddahnya. Faktornya pihak suami tidak mampu membayar iddahnya, mangkir dari kewajibannya, tidak menerima besaran nafkah iddah yang telah ditetapkan dan lain sebagainya.*

2. Bagaimana aturan Pengadilan Agama Medan tentang melaksanakan ikrar talak?

Jawab: *Aturan dalam melaksanakan ikrar yaitu dengan adanya pembayaran iddah yang dibayar dimuka atau dibayarkan terlebih dahulu sesuai dengan yang ditetapkan oleh pihak hakim, setelahnya dapat melaksanakan ikrar talak. Apabila pihak suami tetap ingin bercerai dan melaksanakan ikrar talaknya tetapi tidak adanya uang atau kemampuan membayar nafkah iddahnya sebelum melaksanakan ikrar talak. Maka pihak hakim memberi waktu selama 6 bulan untuk memenuhi kewajibannya, tetapi apabila dalam waktu 6 bulan tersebut tidak adanya niat membayar maka dapat gugur demi hukum dan tidak punya hak untuk ikrar.*

3. Bagaimana kewangan dan dasar hukum hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan nafkah iddah setelah perceraian?

Jawab: *Pada perkara cerai talak oleh suami hakim itu dapat memutuskan sesuai dengan hak dan kewenangannya, adanya itu hak Ex Officio yaitu hak yang dimiliki oleh hakim dalam memutuskan perkara cerai talak terhadap hasil putusan yang ditetapkan dikabulkan atau menolaknya. Dasar hukum mengenai hak Ex Officio diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekasisteri”. Hak Ex Officio ini merupakan hak hakim untuk menetapkan pembayaran nafkah iddah sebagai upaya dalam bentuk perlindungan hak mantan isteri yang diceraikan.*

4. Alatbukti yang bagaimanakah yang diperlukanpenggugatdalamengajukangugatannafkahiddah?

Jawab: *alatbuktinyaberupabuktisurat, yang suratituadalahseperti slip gaji yang membuktikanbesarangaji yang diterimaolehmantansuaminyasetiapbulannya.*

Buktisaksi, mendatangkanrekanekerjamantansuami yang mempunyaijabatanatauprofesipekerjaan yang samadenganmantansuaminya, menjelaskanbesarangaji yang diterimasetiapbulannyaatauperhariuang yang diterimanya, sumpah tentangbiasanyabesarangajiatauuang yang diterimanya.

5. Adakahpersyaratan-

persyaratanmantanisteridalampenerimaannafkahiddahdarimantansuami?

Jawab: *persyaratannyayaituapabilaisterinusyuz, nusyuzituadalahisteri yang nurhakaterhadapsuaminyaataumeninggalkanperintahsuaminya,*

menentangnyadanmembencinya. Sepertiseorangisteri yang

keluarrumah tanpaizindarisuaminydenganalasan yang tidakjelasatautidakbenar,

tidaktaatkepadasuaminya, bahkanadanusyuz yang secaraterang-

teranganbahwadiaselaluengganjikadiajakberhubungansuamiisteriatautidakmenjalan-

kankewajibannyasebagaimanamestinya. Hukumterhadapseorangisteri yang

nusyuzadalah haram, karenadiatidakmaulagimemperdulikannasehat,

makasuamibolehmemberikanhukumanataumenjatuhkanceraitalakterhadapnya.

6. Bagaimana tanggung jawab mantan suami untuk membayar iddah kepada mantan isteri yang ditalak?

Jawab: Kalau di Pengadilan Agama sudah ditetapkan bahwa dalam kewajiban membayar nafkah iddah dan mut'ah dalam cerai talak pihak suami tanggung jawabnya adalah mutlak bertanggung jawab terhadap isteri yang dicerai harus dibayar nafkah iddah yang dengan ketentuan berapa lama masa iddah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan besarnya nafkah yang diputuskan hakim sesuai kemampuan mantan suami dan kebutuhan mantan isteri yang wajib diberikan. Dalam cerai gugat hakim tetap mempertimbangkan nafkah yang seharusnya diberikan iddahnyakalau pada cerai talak pihak isteri tidak memintanafkah iddah.

7. Bagaimana kewenangan Pengadilan Agama Medan untuk memaksa mantan suami membayar iddah kepada mantan isteri yang ditalak?

Jawab: dalam bentuk memaksanya itu tidak ada mungkin kewenangannya yang kami terapkan yaitu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 bahwa pembayaran iddah itu dibayarkan sebelum melaksanakan atau mengucapkan rartalak. Sebenarnya dalam putusan pihak hakim tidak tahu suami mau membayar atau tidak karena dalam putusan hakim hanya menetapkan bahwa nafkah iddah terhadap isteri yang dicerai oleh suami harus ditanggung oleh suaminya selama masa iddah sejumlah yang ditentukan berapa, belum tau mau membayar atau tidakkan belum resmi merekabercerai,

cerai itu resmi pada pelaksanaan ritalak. Sebelum SEMA Nomor 1 Tahun 2017 hakim itu hanya mengingatkan untuk membayar isi putusan ini tentang nafkah iddah tetapi setelah ahir SEMA Nomor 1 Tahun 2017 itu hakim memberikannya ketegasan bahwa iddah itu dibayarkan terlebih dahulu lalu mengucapkan ritalaknya, apabila tidak adanya pembayaran iddahnyatidak ada pelaksanaan iddah atau tidak terjadinya cerai di antara keduanya.

8. Bagaimana hambatan dan upaya yang perlu dilakukan Pengadilan jika mantan suami tidak memenuhi kewajiban membayar iddah?

Jawab: Setelah keluarnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 itu tidak ada lagi hambatan yang kalau tidak mau membayar iddahnyadisuruh pulang tidak bisa mengikrarkannya.

Tetapi apabila mantan suami tidak membayar iddahnyasesuai dengan besaran iddahnyada waktunya yang sudah ditetapkan, pihak hakim memberikan informasi kepada mantan isteri yang tidak dipenuhinya haknya untuk dapat mengajukan upaya hukum yaitu eksekusi.

Tetapi banyaknya mantan isteri yang tidak dipenuhinya untuk enggan mengajukan eksekusi tersebut, karena itu ada biaya-biaya yang harus dipenuhi yang

memberatkan mantan isteri untuk mengajukan eksekusi tersebut, itulah hambatannya pihak pengadilan tidak dapat melindungi hak mantan isteri karena tidak adanya upaya eksekusi yang diajukan.

9. Bagaimana pengaturan Eksekusi yang diajukan pihak isteri terhadap mantan suami yang tidak membayar iddahnya?

Jawab: *Eksekusinya tentumelalui proses atau tahapan-tahapan, tidak dapat ditanganisecaralangsung karena yang akan dieksekusi inidalam bentukuang. bahwa eksekusi pada pembayaran iddah mantan suami kepada isteri yang dicerai, melalui tahapan tidak secara langsung karena yang dieksekusi adalah nilai uang jadi apabila mantan suami itu tidak mempunyai uang dalam pembayaran iddah nya jadi yang dieksekusi adalah barang yang dijual Misalnya penjualan motor seharga 10 juta, iddah yang dibayar 5 juta yang dibayarkan besaran nafkah iddah nya bukan hasil penjualan motor itu yang diberikan.*

10. Bagaimana pengaturan nafkah iddah dari Pengadilan Agama Medan terhadap suami yang tidak mampu?

Jawab: *Dalam kasus pembayarannafkah iddah ini, pasti hakim akan melihat atau mempertimbangkan jumlah besaran yang diterima oleh mantan isteri sesuai dengan kebutuhan isteri seharusnya disesuaikan dengan pekerjaan mantan suaminya.*

Apabila pihak suami dalam keadaan tidak mampu maka akan disesuaikan oleh pihak hakim berapajumlah besarannya jika sudahnya sesuai dengan kemampuannya membayar yang penting adanya niat dari suami dalam membayar.

Peneliti

Medan, 12 Februari 2019

Ketua Pengadilan Agama Medan

Tri Novita Sari Siregar

Drs. H. Misran, S.H., M.H.